

**ANALISIS HUKUM POSITIF TERHADAP UPAYA PEGAWAI
PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERNIKAHAN WALI ADAL
(STUDI KASUS KUA KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN
PONOROGO)**

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD IMAM ROZIE
101180184

Dosen Pembimbing :

UMARWAN SUTOPO, Lc., M.H.I.
NIP. 198706122019031010

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2024

**ANALISIS HUKUM POSITIF TERHADAP UPAYA PEGAWAI
PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERNIKAHAN WALI ADAL
(STUDI KASUS KUA KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN
PONOROGO)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri

Ponorogo

Oleh:

MUHAMMAD IMAM ROZIE

101180184

Pembimbing:

UMARWAN SUTOPO, Lc., M.H.I.

NIP. 198706122019031010

P O N O R O G O

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Rozie, Muhammad Imam. 101180184. “Analisis Hukum Positif Terhadap Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali Adal (Studi Kasus Kua Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”. Skripsi. Program Studi Ahwalu Sahsiyah. Jurusan Syari’ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I.

Kata Kunci: Sengketa Perkawinan dan Wali Adal

Perkawinan adalah ikatan suci antara pria dan wanita berdasarkan ajaran Islam, dianggap sebagai ibadah. Sengketa pernikahan terkait peran wali sering muncul, terutama jika wali sah tidak ada atau tidak memenuhi syarat. Dalam kasus tersebut, Pengadilan Agama mengangkat wali Adal. Data menunjukkan peningkatan kasus ini karena kesadaran hak-hak perempuan. Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama menjadi penting dalam mediasi. Penelitian di KUA Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, menyoroti peran PPN dalam penyelesaian sengketa dan ketidakjelasan regulasi. Diharapkan pemahaman lebih mendalam tentang peran PPN dapat meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa pernikahan wali Adal.

Dalam skripsi ini peneliti menyajikan pembahasan yang meliputi; *pertama*, upaya Pegawai pencatat nikah (PPN) dalam penyelesaian sengketa wali Adal perspektif undang-undang/hukum positif. *Kedua*, Faktor Penghambat Dan Pendukung Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Sengketa Wali Adal.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Adapun analisa data menggunakan metode induksi dengan pendekatan Hukum Positif.

Hasil penelitian skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan. *Pertama*, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) memiliki peran krusial dalam penyelesaian sengketa perkawinan wali Adal di KUA Kecamatan Jenangan. PPN bertindak sebagai fasilitator komunikasi dan mediator dalam proses mediasi serta negosiasi, untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat, sesuai dengan konsep *istishārah* dalam fikih Islam. *Kedua*, Penyelesaian sengketa wali adal oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan Jenangan mengalami hambatan seperti ketidakmampuan mediasi akibat wali yang tidak kooperatif, tidak mau ditemui, tidak memberikan keterangan jujur, dan tidak memberikan klarifikasi yang jelas. Namun, keberhasilan penyelesaian sengketa ini dapat dicapai dengan dukungan wali yang kooperatif, memberikan keterangan yang jelas dan jujur, bersedia ditemui, dan menerima masukan dari PPN. Mengelola faktor-faktor penghambat dan memanfaatkan faktor-faktor pendukung ini memungkinkan PPN menjalankan tugas mereka lebih efektif, memastikan pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : **MUHAMMAD IMAM ROZIE**
NIM : 101180184
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Wali *Adal* (Studi Kasus Kua Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada ujian skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 3 Juni 2024

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji 1 : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
3. Penguji 2 : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I.

Ponorogo, 13 Juni 2024

Mencekdikan,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIM: 101180184

PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : **Muhammad Imam Rozie**

NIM : 101180184

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **ANALISIS HUKUM POSITIF TERHADAP PERAN
PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN WALI ADAL
(STUDI KASUS KUA KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 20 Mei 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015032001

Menyetujui,

Pembimbing

Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I.
NIP. 198706122019031010

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Imam Rozie
NIM : 101180184
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Positif Terhadap Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Wali Adal (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesisiaainponorogo.ac.id adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya pergunakan semestinya.

Ponorogo, 14 Juni 2024
Penulis



Muhammad Imam Rozie

101180194


PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Imam Rozie
NIM : 101180184
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam
Penyelesaian Sengketa Perkawinan Wali Adal (Studi Kasus
KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pangambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 20 Mei 2024
Penulis,

Muhammad Imam Rozie
101180184

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN SKRIPSI	i
HALAMAN JUDUL DALAM SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II : KONSEP PERWALIAN DALAM PERNIKAHAN	
A. Konsep Perwalian dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam.....	30
B. Konsep Perwalian dalam Pernikahan Perspektif Hukum Positif	39

BAB III : PERAN PPN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

PERKAWINAN WALI ADAL

- A. Profil Pegawai Pencatat Nikah (PPN) 57
- B. Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN)..... 63

BAB IV : ANALISIS HUKUM POSITIF TERHADAP UPAYA

PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM

PENYELESAIAN SENGKETA PERNIKAHAN WALI ADAL

(STUDI KASUS KUA KECAMATAN JENANGAN

KABUPATEN PONOROGO)

- A. Analisis Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Sengketa Wali *Adal* Perspektif Undang-Undang/Hukum Positif 83
- B. Analisis Faktor Penghambat Dan Pendukung Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Sengketa Wali *Adal*.... 92

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 99
- B. Saran100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh Karena itu, perkawinan dalam ajaran Islam bernilai ibadah. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Dalam Islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya pernikahan. Pertama, ada persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah, baik dari calon pengantin pria maupun wanita. Kedua, mas kawin atau mahar sebagai wujud tanggung jawab dari pihak laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya. Ketiga, adanya dua saksi yang adil yang menyaksikan ijab kabul, yaitu pernyataan dari kedua belah pihak bahwa mereka menerima pernikahan tersebut. Keempat, adanya wali yang sah yang memberikan izin untuk pernikahan, biasanya wali tersebut adalah ayah atau wakil sah lainnya bagi calon pengantin perempuan. Dan kelima, pernikahan harus dilakukan secara sah menurut syariat Islam, dengan pemenuhan semua syarat serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam ajaran agama. Dengan

¹ Ahmad Djazuli, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2023), 14.

memenuhi syarat-syarat ini, pernikahan dianggap sah dalam Islam dan menjadi dasar bagi keberlangsungan keluarga yang harmonis serta berkah.²

Mewujudkan sebuah pernikahan merupakan satu langkah yang sangat mulia dan sangat dituntut oleh agama yang fitrah. Menurut pendapat jumbuh ulama, bahwa nikah adalah sunnah. Pernikahan dapat menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha di antara calon suami dan calon istri.³

Salah satu faktor yang umum adalah ketiadaan atau tidak diketahuinya wali nasab yang sah. Ini dapat terjadi karena wali nasab telah meninggal dunia, menghilang, atau pindah ke tempat yang tidak diketahui. Kondisi lain yang memicu sengketa adalah tidak memenuhinya syarat-syarat tertentu oleh wali nasab yang dianggap sah. Ini bisa berarti bahwa wali nasab tidak memeluk agama Islam, tidak memiliki status kebebasan, atau memiliki masalah kesehatan jasmani dan rohani yang memengaruhi kapasitasnya untuk bertindak sebagai wali nikah.⁴ Terkadang, sengketa juga muncul ketika wali nasab enggan menikahkan calon mempelai wanita karena alasan tertentu, seperti ketidaksetujuan dengan calon suami yang dipilih oleh mempelai wanita.

Dalam situasi di mana wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat, calon mempelai wanita memiliki opsi untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan wali *Adal*. Jika permohonan tersebut

² Abu Zahrah, Muhammad. *Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 123.

³ Dewi Candraningrum, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2022), 12.

⁴ Rusydi Ali, *Fikih Pernikahan* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 12.

dikabulkan, maka wali hakim akan bertindak sebagai wali nikah, memastikan bahwa pernikahan wali *Aḍal* dapat berlangsung sesuai dengan hukum yang berlaku.⁵

Secara konkrit di KUA Kecamatan Jenangan ada beberapa kasus tentang Wali *Aḍal*. Cara PPN mengetahui adanya kasus wali *Aḍal* adalah ketika PPN melakukan pemeriksaan setelah calon pengantin melakukan pendaftaran nikah di KUA di Kecamatan Jenangan, yakni dengan menanyakan secara langsung kepada calon mempelai mengenai siapa yang akan menjadi wali dalam pernikahan calon mempelai ketika pernikahan akan dilaksanakan.

Kasus pertama, pernikahan telah didaftarkan oleh kedua calon pengantin di KUA Kecamatan Jenangan. Akan tetapi pernikahan tidak dapat dilaksanakan karena ayah kandung calon mempelai perempuan enggan menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Hal tersebut terjadi lantaran menurut ayah sang calon menantu belum pernah melamar secara langsung kepadanya, namun ketika calon menantu tersebut mendatanginya tidak pernah mendapat jawaban.⁶

Kasus kedua, sepasang calon pengantin hendak melangsungkan pernikahannya di KUA kecamatan Jenangan, namun rencana pernikahan mereka ditentang oleh keluarga dari calon pengantin perempuan, terutama ayah kandungnya yang enggan menjadi wali dalam pernikahan anaknya sehingga pernikahan tersebut tertunda. Alasan engganya ayah calon pengantin perempuan tersebut lantaran sang ayah telah memilih calon suami lain yang

⁵ Ahmad Warson Munawir, *Wali Adhal: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022). 26.

⁶ Edy Muhtarom, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Desember 2023.

menurutnya lebih baik untuk anaknya, di sisi lain ayah juga sedang berada di luar negeri dan tidak dapat pulang ke kampung halaman.⁷

Kasus ketiga, seorang wanita ingin melangsungkan pernikahan untuk kedua kalinya setelah sebelumnya menikah kemudian bercerai. Namun pernikahan yang hendak dilaksanakan tersebut harus tertunda untuk sementara, karena setelah diperiksa ternyata wali yang hendak di ajukan oleh calon pengantin perempuan tersebut bukan ayah kandung melainkan ayah angkat, sedangkan ayah kandungnya masih ada. Setelah dicari dan ketemu, ternyata sang ayah kandung tidak mau menjadi wali untuk pernikahan anaknya, dikarenakan sudah berpisah dengan anaknya sangat lama sejak kecil, sehingga dia merasa sudah tidak memiliki hubungan apa-apa dengan anaknya.⁸

Kasus keempat, Sepasang calon pengantin hendak melaksanakan pernikahan di hadapan Kepala KUA Kecamatan Jenangan, pernikahan tersebut terhalang karena wali enggan atau menolak menjadi wali nikah anaknya, karena kedua orang tua calon pengantin perempuan telah bercerai dan wali (ayah kandung) enggan bertemu dengan mantan istrinya, sehingga dia menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan anaknya.⁹

Berdasarkan kronologi tersebut anak perempuan yang hendak menikah meminta saran kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menangani kasus yang dihadapinya perihal permasalahan wali nikah. Perihal kasus di atas

⁷ Edy Muhtarom, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Desember 2023.

⁸ Sri Purwaningsih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Desember 2023.

⁹ Sri Purwaningsih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Desember 2023.

kepala Kantor Urusan Agama (KUA) akhirnya menengahi perbedaan pendapat antara anak dan orang tuanya dengan cara mediasi.¹⁰

Sengketa pernikahan wali merupakan fenomena kompleks yang sering kali melibatkan aspek-aspek budaya, agama, dan hukum yang berbeda-beda. Dalam banyak kasus, sengketa ini timbul karena perbedaan pendapat antara wali dan wanita yang akan menikah terkait dengan pilihan pasangan hidup. Wali, yang bertindak sebagai pelindung wanita dalam Islam, memiliki tanggung jawab besar dalam memutuskan apakah pernikahan tersebut akan disetujui atau tidak.¹¹ Namun, terkadang perselisihan muncul ketika wanita tersebut memiliki pandangan yang berbeda atau ketika ada pertentangan antara nilai-nilai budaya, agama, atau sosial yang berbeda di antara pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, perubahan wali dalam proses pernikahan juga dapat menjadi sumber sengketa. Ketika wali yang ditunjuk secara sah untuk seorang wanita berubah, wali baru mungkin memiliki persyaratan atau kebijakan yang berbeda. Hal ini bisa membingungkan dan menciptakan ketidakpastian dalam proses pernikahan. Selain itu, terdapat juga masalah terkait dengan peran wali yang tidak wajar, di mana beberapa wali mungkin menyalahgunakan kekuasaannya atau mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan keinginan wanita yang bersangkutan. Dalam kasus-kasus seperti ini, perlu adanya

¹⁰ Hamzah Ya'qub, *Sengketa Pernikahan Wali: Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 135.

¹¹ Muhammad Azhar, *Sengketa Pernikahan Wali: Problematika dan Solusinya* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 74.

mekanisme dan lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut secara adil dan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.¹²

Penyelesaian sengketa pernikahan wali dapat bervariasi berdasarkan yurisdiksi dan budaya yang berlaku. Beberapa negara memiliki prosedur yang jelas dan lembaga hukum yang khusus untuk menangani sengketa semacam ini, sementara negara lain mungkin memiliki pendekatan yang lebih fleksibel. Dalam semua kasus, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk memahami hak-hak dan tanggung jawab mereka sesuai dengan hukum dan ajaran Islam yang berlaku di wilayah tertentu, serta berupaya mencari solusi yang adil dan bermartabat untuk menyelesaikan sengketa pernikahan wali.¹³

Isu seputar sengketa pernikahan wali dalam konteks Islam adalah perdebatan yang kompleks dan sering kali mencerminkan pergeseran nilai-nilai tradisional dan modern dalam masyarakat Muslim. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah keseimbangan antara kekuasaan wali dan hak-hak wanita dalam proses pernikahan.¹⁴ Seorang wali dalam Islam memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan seorang wanita, namun bagaimana menjalaninya dengan hak wanita untuk memiliki kendali atas pilihan pernikahannya sering menjadi bahan perdebatan. Beberapa kelompok berpendapat bahwa wanita harus memiliki lebih banyak kontrol atas

¹² Muhammad Fauzi, *Wali Adhal dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat* (Jakarta: Kencana, 2019), 107.

¹³ Afdhalul Umam, *Sengketa Pernikahan Wali Adhal di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), 11.

¹⁴ M. Luthfi Assyaukanie, *Hak-hak Perempuan dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 167.

keputusan pernikahan mereka, sementara yang lain lebih mempertahankan peran tradisional wali dalam menjaga keselamatan dan kemaslahatan wanita.

Pergantian wali juga merupakan isu yang sering muncul dalam konteks sengketa pernikahan wali. Ketika wali yang telah ditunjuk mengalami perubahan, baik karena meninggal, berpindah, atau alasan lainnya, masalah penentuan wali yang baru dapat menjadi rumit. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana menangani situasi tersebut secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, dalam beberapa masyarakat, isu-isu budaya dan sosial juga memainkan peran penting dalam sengketa pernikahan wali, dengan tradisi lokal sering kali mempengaruhi tata cara pernikahan dan peran wali.¹⁵

Penyelesaian isu-isu ini sering kali melibatkan kombinasi antara hukum agama, hukum negara, dan nilai-nilai sosial. Beberapa masyarakat Islam telah mencoba merumuskan reformasi hukum untuk mengakomodasi perubahan dalam masyarakat dan memberikan lebih banyak hak kepada wanita dalam konteks pernikahan. Namun, upaya tersebut sering kali menghadapi tantangan dan kontroversi dalam menemukan keseimbangan antara tradisi dan perubahan sosial. Diskusi tentang isu sengketa pernikahan wali tetap menjadi bagian penting dalam evolusi tatanan pernikahan dalam masyarakat Muslim modern.¹⁶

¹⁵ Muhammad Irfan, *Sengketa Pernikahan Wali Adhal di Pengadilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2018), 74.

¹⁶ Nurul Hidayah, *Wali Adhal dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 120.

Dalam menghadapi kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, menjadi semakin jelas bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) memainkan peran yang krusial dalam mediasi sengketa pernikahan yang terkait dengan isu wali *Adal*, khususnya di KUA Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Fenomena ini menggambarkan sebuah tantangan penting yang perlu dipahami secara lebih mendalam, yaitu ketidakjelasan dalam regulasi dan panduan yang mengatur peran serta tindakan KUA dalam konteks mediasi ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan lebih berfokus pada wilayah tertentu, yaitu KUA Kecamatan Jenangan di Kabupaten Ponorogo, dengan tujuan untuk menginvestigasi secara komprehensif bagaimana mediasi sengketa pernikahan yang melibatkan wali *Adal* dilakukan di lingkungan ini.

Dalam konteks KUA Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, penulis akan melakukan penelitian yang menyeluruh untuk memahami secara rinci bagaimana KUA di wilayah ini menghadapi dan menangani kasus-kasus mediasi pernikahan yang melibatkan wali *Adal*. Penulis akan menyelidiki proses mediasi, peran serta tanggung jawab yang diberikan kepada KUA dalam situasi seperti ini, serta sejauh mana kebingungan akibat ketidakjelasan peraturan berdampak pada efektivitas mediasi. Selain itu, penulis akan menjalin komunikasi yang erat dengan pihak-pihak terkait, termasuk pihak berwenang setempat, wali *Adal*, dan pasangan yang terlibat dalam sengketa pernikahan, untuk memahami pandangan mereka dan bagaimana pengalaman mereka dalam proses mediasi ini.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika mediasi pernikahan yang berkaitan dengan wali *Aḍal* di KUA Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, serta dampak dari ketidakjelasan regulasi. Penulis berharap temuan dari penelitian ini akan menjadi dasar yang kuat untuk merekomendasikan perbaikan dalam panduan, prosedur, dan kebijakan yang berkaitan dengan mediasi semacam ini. Dengan demikian, penulis berharap dapat berkontribusi pada penyempurnaan pelayanan mediasi pernikahan yang lebih efisien dan adil di tingkat lokal, dengan dampak yang mungkin juga relevan di skala nasional.

Data 5 tahun terakhir (2018-2022), terdapat sekitar 10.000 kasus sengketa pernikahan wali *Aḍal* yang ditangani oleh Pengadilan Agama di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% di antaranya berakhir dengan keputusan wali hakim bertindak sebagai wali nikah.¹⁷

Tahun	Jumlah Kasus	Prosentase
2018	2.000	70 %
2019	2.500	72 %
2020	3.000	74 %
2021	3.500	76 %
2022	4.000	78 %

Data tersebut mencerminkan peningkatan kasus sengketa pernikahan wali *Aḍal* dari tahun ke tahun, menggambarkan dinamika sosial yang relevan

¹⁷ Afdhalul Umam, *Sengketa Pernikahan...*, 10.

dalam masyarakat. Salah satu penyebab mungkin adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak perempuan, yang memicu lebih banyak permintaan penyelesaian sengketa pernikahan wali *Adal*. Selain itu, jumlah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki wali nasab yang memenuhi syarat juga dapat menjadi faktor utama peningkatan kasus ini.¹⁸

Melalui data tersebut, terlihat bahwa wali hakim menjadi opsi yang paling umum dalam penyelesaian sengketa pernikahan wali *Adal*. Hal ini karena wali hakim dianggap sebagai pihak yang netral dalam proses pernikahan, tidak memiliki kepentingan pribadi dalam masalah tersebut. Dengan demikian, mereka dapat membantu memastikan bahwa pernikahan wali *Adal* berlangsung sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.¹⁹

Beberapa faktor yang mengarahkan kepada peran wali hakim dalam penyelesaian sengketa pernikahan wali *Adal* mencakup ketiadaan atau tidak diketahuinya wali nasab yang sah, wali nasab yang tidak memenuhi syarat syariah, atau bahkan wali nasab yang enggan untuk menikahkan mempelai wanita. Dalam situasi ketidakmungkinan mendapatkan wali nasab yang memenuhi syarat, calon mempelai wanita memiliki opsi untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan wali hakim sebagai wali nikah, sehingga memungkinkan pernikahan wali *Adal* dapat dilangsungkan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.

¹⁸ Nurul Hidayah, *Wali Adhal...*, 115.

¹⁹ Eka Febriana Sari dan Rika Apriani, "Peran Wali Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali Adhal di Pengadilan Agama Muara Bungo," *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 17, No. 1, (2021).

Kasus sengketa pernikahan wali *Adal* dapat diurai melalui teori hukum Islam yang menjelaskan aturan-aturan pernikahan dan peran wali dalam proses tersebut. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No. 34 Pasal 3 Tahun 2016. Jika terjadi penolakan tanpa alasan sah dari wali, PPN akan mengarahkan kasus tersebut ke Pengadilan Agama (PA) untuk mendapatkan keputusan yang sesuai dengan hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa peran PPN mencakup mediasi dan fasilitasi di tingkat KUA atau pengadilan agama untuk memastikan perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat.²⁰

Sahnya suatu perkawinan menandakan adanya suatu keadaan dimana perkawinan telah dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat berdasarkan ketentuan undang-undang dan hukum Islam. Salah satu rukun dalam perkawinan adanya wali dalam pernikahan untuk mengakad nikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki yang ingin melangsungkan perkawinan. Apabila perkawinan yang dimaksud dilangsungkan tanpa ada wali atau wali tersebut ada tetapi bukan yang berwenang, maka perkawinan dianggap tidak sah dalam hukum positif. Wali dalam perkawinan sangat penting, sebagaimana diketahui bahwa perempuan

²⁰ Eva Amelia Frida Santi, Problematika dalam Penyelesaian Wali Adhal (Studi Kasus Penyelesaian Wali Adhal di KUA Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro), *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2023), 23.

tidak boleh menjadi wali, dalam akad nikah untuk dirinya atau untuk perempuan lainnya.²¹

Meskipun teori hukum Islam memberikan panduan yang jelas tentang aturan-aturan pernikahan dan peran wali, dalam praktiknya sering kali terjadi kesenjangan antara teori dan realitas di lapangan dalam penyelesaian sengketa pernikahan wali *Adal*. Secara teoretis, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan harus memastikan bahwa setiap pernikahan memenuhi persyaratan hukum, termasuk persetujuan wali, dan mengarahkan kasus ke pengadilan agama jika wali menolak tanpa alasan yang sah. Namun, dalam praktiknya, PPN sering kali berupaya menyelesaikan sengketa tersebut, meskipun hal ini melampaui tugas dan fungsinya yang ditetapkan. Tantangan yang dihadapi PPN mencakup kurangnya pemahaman yang mendalam tentang regulasi oleh semua pihak yang terlibat, keterbatasan sumber daya, atau tekanan sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi netralitas dan efektivitas mereka. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara prosedur yang diharapkan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No. 34 Pasal 3 Tahun 2016, dengan pelaksanaan sebenarnya di lapangan.

Mengenai upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian sengketa pernikahan wali *Adal* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan, penting untuk merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan landasan

²¹ Tim Penyusun, *Kompilasi hukum Islam* (Pustaka Widyatama, 2004), 11.

hukum bagi peran dan tanggung jawab PPN dalam administrasi pernikahan di Indonesia. Dalam konteks ini, PPN bertugas untuk memverifikasi persyaratan pernikahan dan memastikan persetujuan wali, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran PPN sangat krusial, terutama ketika terjadi sengketa wali *Adal*, di mana PPN harus bertindak sebagai mediator, fasilitator, atau penasihat untuk mencapai solusi yang adil dan sesuai dengan hukum Islam.

Dalam menangani sengketa pernikahan wali *Adal*, PPN di KUA Kecamatan Jenangan harus mengacu pada Peraturan Menteri Agama No. 34 Pasal 3 Tahun 2016, yang mengatur lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi PPN dalam administrasi pernikahan. Peraturan ini menegaskan bahwa PPN bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proses pernikahan, termasuk penyelesaian sengketa, dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Evaluasi terhadap pengalaman dan keterampilan PPN menjadi penting untuk mengidentifikasi tantangan yang mungkin mereka hadapi dalam proses ini. Penelitian ini akan menilai bagaimana PPN menerapkan regulasi yang ada dan sejauh mana mereka dapat berkontribusi dalam penyelesaian sengketa pernikahan wali *Adal* secara efektif.

Perhatian terhadap upaya yang dilakukan oleh PPN dalam penyelesaian sengketa wali *Adal* di KUA Kecamatan Jenangan juga akan mencakup penilaian terhadap kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Agama No. 34 Pasal 3 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana langkah-langkah dan tindakan yang

diambil oleh PPN sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Dengan memahami peran PPN secara lebih mendalam, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang mekanisme penyelesaian sengketa pernikahan wali *Adal* di KUA Kecamatan Jenangan dan mengidentifikasi perubahan atau peningkatan yang mungkin diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dalam penanganan kasus semacam ini.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Upaya Pegawai Pencatat Nikah dalam Penyelesaian Sengketa Wali *Adal* tersebut dengan menuangkan dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM POSITIF TERHADAP UPAYA PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERNIKAHAN WALI ADAL (STUDI KASUS KUA KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun uraian permasalahan yang dapat diambil dari pemaparan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Sengketa Wali *Adal* Perspektif Undang-Undang/Hukum Positif?
2. Apa Faktor Penghambat Dan Pendukung Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Sengketa Wali *Adal*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Sengketa Wali *Aḍal* Perspektif Undang-Undang/Hukum Positif.
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Dan Pendukung Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Sengketa Wali *Aḍal*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan ide serta pemikiran yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khasanah dan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini dapat juga digunakan sebagai masukan kepada PPN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam yang baik dan benar.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian dilakukan dengan menggunakan hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti. Adapun hasil dari penelitian-penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, Fahrul Fatkhurozi. (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015). Dengan judul, *Upaya Pegawai Pencatat Nikah Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur “(Studi Kasus Di Kua Kec. Tanjung Kab. Brebes)”* Penelitian ini bertujuan (a). Bagaimana upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. (b). Bagaimana efektifitas upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat dan calon pengantin tentang batasan usia pernikahan sesuai dengan hukum dan agama, dengan melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan untuk memastikan pemahaman yang benar, dan pada akhirnya, mendukung terciptanya keluarga yang sakinah serta mengurangi pernikahan di bawah umur.²² Sedangkan yang akan Peneliti tulis berfokus pada wali yang menolak untuk melaksanakan kewajibannya.

Kedua, Arlianah. (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020) dengan judul, *Upaya Pegawai Pencatat Nikah dan Pemahaman Masyarakat Desa Lero Terhadap Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan SUPPA*. (a). Bagaimana upaya Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Suppa terhadap pencatatan perkawinan. (b). Bagaimana pemahaman masyarakat

²² Fahrul Fatkhurozi, “Pegawai Pencatat Nikah Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Kasus Di Kua Kec. Tanjung Kab. Brebes,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

Lero tentang proses pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Suppa. (c). Bagaimana penegakan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Suppa dalam masyarakat Lero. Penelitian menunjukkan bahwa Upaya Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Suppa meliputi melayani pendaftaran nikah, memberikan informasi tentang prosedur pencatatan nikah, memberikan bimbingan mengenai pernikahan, talak, cerai, dan rujuk kepada masyarakat, serta memberikan bimbingan kepada calon pengantin.²³ Sedangkan yang akan Peneliti tulis berfokus pada penyelesaian sengketa yang terjadi yang dilakukan oleh PPN.

Ketiga, Erlian El Daryus (UIN Raden Intan Lampung, 2018) dengan judul, *Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Menanggulangi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara)*. (a). Pertama bagaimanakah Peranan Pegawai Pencatat Nikah dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tanjung Raja. (b). Bagaimana Upaya PPN Kecamatan Tanjung Raja dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencegah perkawinan di bawah umur adalah dengan memperketat pemeriksaan berkas-berkas calon mempelai dan menjalin kerja sama dengan pihak berwenang di desa calon mempelai untuk mencegah pemalsuan data, terutama terkait usia calon mempelai dan persyaratan

²³ Arlianah, "Peran Pegawai Pencatat Nikah dan Pemahaman Masyarakat Desa Lero Terhadap Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Suppa," *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.

lainnya.²⁴ Sedangkan yang akan Peneliti tulis berfokus pada penyelesaian sengketa dan tinjauan dalam hukum positif.

Keempat, Agustan, (Islam Institut Agama Islam Negeri Bone 2020) dengan judul *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Wali Hakim Bagi Wanita Yang Tidak Direstui Wali Nasabnya*. (a). Bagaimana prosedur pengajuan wali hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A bagi wanita yang tidak direstui wali nasabnya. (b). Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A memutuskan wali hakim bagi wanita yang tidak direstui wali nasabnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, prosedur pengajuan wali hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A bagi wanita yang tidak direstui oleh wali nasabnya adalah sebagai berikut: ketika seorang wanita calon mempelai datang untuk mendaftarkan perkawinannya, namun wali nasabnya menolak untuk memberikan restu pernikahan dan upaya perdamaian tidak berhasil dicapai, maka pihak Kantor Urusan Agama mengeluarkan surat penolakan pernikahan. Surat ini diperlukan sebagai kelengkapan administratif dalam proses pengajuan wali hakim di Pengadilan Agama.²⁵ Sedangkan yang akan Peneliti tulis berfokus pada penyelesaian sengketa yang diperankan oleh PPN sebelum sengketa berlanjut ke pengadilan agama.

Kelima, Hajar Nuriyah, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2022) dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Aḍal*

²⁴ Erlan El Daryus, "Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Menanggulangi Perkawinan Di Bawah Umur: Studi Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara," *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

²⁵ Agustan, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Wali Hakim Bagi Wanita Yang Tidak Direstui Wali Nasabnya," *Skripsi*, IAIN Bone, 2020.

Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021. (a). Apa pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wali *Adal* di Pengadilan Agama Kudus tahun 2021. (b). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan perkara wali *Adal* oleh hakim Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2021. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam perkara wali *Adal* di Pengadilan Agama Kudus tahun 2021, beberapa putusan seperti Putusan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Kds, Putusan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Kds, dan Putusan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Kds sering kali didasarkan pada alasan-alasan seperti ketiadaan larangan syariat untuk menikah antara pemohon dan calon suami pemohon, penolakan wali nikah yang tidak beralasan hukum, absennya wali nikah dalam persidangan yang dibuktikan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi, serta pertimbangan yang berorientasi pada kemaslahatan. Selain itu, tinjauan *maqashid as-syariah* juga dilakukan dalam beberapa putusan, di mana prinsip-prinsip seperti *hifdz ad-din*, *hifdz an-nasl*, dan *hifdz al-mal* menjadi pertimbangan, bahkan dalam beberapa kasus, prinsip-prinsip tambahan seperti *hifdz an-nafs* dan *hifdz al-aql* juga dimasukkan.²⁶ Sedangkan yang akan Peneliti tulis berfokus pada penyelesaian sengketa melalui mediasi yang difasilitasi oleh PPN.

²⁶ Hajar Nuriyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2022.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bertujuan untuk menggali dan memahami dengan mendalam realitas kehidupan yang ada dalam masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah pada latar belakang situasi dan kondisi saat ini, serta interaksi yang terjadi di dalam lingkungan sosial tertentu tanpa ada pengaruh atau manipulasi dari peneliti. Subyek penelitian dalam konteks ini dapat melibatkan individu, kelompok, institusi, atau bahkan seluruh masyarakat yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan penelitian lapangan memungkinkan peneliti untuk meresapi dan menganalisis fenomena sosial secara langsung, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas yang ada.²⁷ Adapun yang menjadi subyek penelitian di sini adalah Analisis Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Wali *Aḍal* (Studi Kasus Kua Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dalam penelitian tersebut bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Prosedur ini menghasilkan data

²⁷ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung : C.V. Pustaka Setia, 2002), 54-55.

deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁸

2. Kehadiran Peneliti

Validasi peneliti sebagai instrumen utama melibatkan penilaian terhadap beberapa aspek kunci, termasuk pemahaman terhadap metode penelitian kualitatif, penguasaan dalam wawasan bidang yang menjadi fokus penelitian, dan kesiapan peneliti secara keseluruhan untuk memasuki obyek penelitian, baik dari segi akademik maupun logistik. Proses validasi ini merupakan tanggung jawab peneliti untuk mengevaluasi diri sendiri sejauh mana pemahaman dan kesiapannya dalam melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa peneliti telah memahami secara mendalam metode penelitian yang akan digunakan, memiliki pemahaman yang kuat terkait dengan bidang penelitian yang diteliti, serta siap secara keseluruhan untuk melakukan penelitian dengan efektif di lapangan.²⁹ Dengan validasi ini, dapat dipastikan bahwa peneliti telah siap sepenuhnya untuk memasuki lokasi penelitian dan menjalankan penelitian dengan baik.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih KUA (Kantor Urusan Agama) di Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo sebagai lokasi penelitian karena adanya keunikan dalam latar belakang terjadinya kasus penolakan wali terhadap

²⁸ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 62.

²⁹ M. Junaidy Ghony, Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Ar-Ruzz Media: Yogyakarta, 2012), 105

kewajibannya. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa KUA adalah lembaga yang berkaitan langsung dengan urusan perkawinan dan memiliki peran yang krusial dalam proses perkawinan, termasuk penunjukan wali. Dengan memfokuskan penelitian pada lokasi ini, diharapkan peneliti dapat menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor dan dinamika yang memengaruhi kasus penolakan wali dalam konteks spesifik yang ada di Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, serta memahami lebih baik fenomena ini dari sudut pandang sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di daerah tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh dari lapangan akan melibatkan pencarian data langsung di sekitar lokasi penelitian. Pendekatan ini dipilih karena relevansi data yang ada di sekitar lokasi dengan permasalahan yang diteliti. Dengan cara ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi dan fakta yang lebih mendalam serta akurat terkait dengan realitas kehidupan di area sekitar, yang dapat digunakan untuk mendukung analisis dan temuan dalam penelitian ini.³⁰ Pengambilan data primer dari lokasi penelitian ini di KUA Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo memungkinkan peneliti untuk menjalin kontak langsung dengan sumber data dan pemangku kepentingan yang relevan yang

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022), 225.

dapat memberikan wawasan yang berharga terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini merujuk kepada sumber-sumber yang tidak langsung menyediakan data kepada peneliti, melainkan melalui perantara seperti orang lain atau dokumen tertulis. Dalam konteks penelitian ini, sumber data sekunder mencakup informan lain seperti masyarakat sekitar yang memiliki wawasan yang berharga terkait dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, sumber data sekunder juga mencakup buku-buku penunjang, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.³¹ Sumber-sumber ini berfungsi sebagai referensi dan panduan yang membantu pengembangan penelitian ini, memperkaya pemahaman peneliti tentang konteks permasalahan, serta mendukung analisis dan temuan yang akan dihasilkan dalam penelitian ini.

5. Teknis Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan informasi dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian ini,

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 234.

dokumentasi digunakan untuk merekam proses penyelesaian sengketa pernikahan yang melibatkan wali *Aḍal*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mencatat secara rinci bagaimana berbagai aspek dan dinamika terkait dengan penyelesaian sengketa pernikahan berlangsung di lapangan. Dokumentasi ini dapat mencakup catatan mengenai proses interaksi antara pihak-pihak yang terlibat, praktik-praktik yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa, serta faktor-faktor yang memengaruhi hasil dari penyelesaian sengketa tersebut. Hasil dokumentasi yang sistematis ini akan menjadi sumber data yang berharga dalam analisis dan pemahaman terhadap fenomena Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali *Aḍal* yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk tujuan tertentu, yang melibatkan usaha untuk memperoleh keterangan atau pendapat secara lisan dari seorang responden dengan berinteraksi langsung. Dalam proses wawancara, peneliti berkomunikasi secara tatap muka dengan responden, bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek penelitian. Melalui dialog interaktif ini, peneliti dapat mengajukan pertanyaan, mendapatkan penjelasan, serta menjalin hubungan yang memungkinkan untuk menggali pandangan, pengalaman, atau persepsi responden terkait dengan topik penelitian. Wawancara menjadi sarana penting dalam pengumpulan data

kualitatif, karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan konteks yang lebih kaya terkait dengan fenomena yang sedang diteliti.³² Peneliti akan melakukan wawancara dengan kepala kantor, anggota PPN KUA Kecamatan Jenangan dan pihak yang bersengketa untuk memperoleh data-data penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Dalam analisis data penelitian ini, metode yang diterapkan adalah metode deskriptif analisis. Metode ini digunakan untuk membantu menyajikan gambaran mendalam tentang keadaan yang mungkin terjadi dalam situasi yang spesifik, yaitu Penyelesaian Sengketa Perkawinan Wali *Aḍal* di KUA Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran obyektif terkait dengan proses Penyelesaian Sengketa Perkawinan Wali *Aḍal*. Dalam analisis deskriptif, peneliti akan menguraikan dengan rinci berbagai aspek, dinamika, serta faktor-faktor yang terlibat dalam proses tersebut. Dengan demikian, metode deskriptif analisis akan membantu memahami fenomena Penyelesaian Sengketa Perkawinan Wali *Aḍal* di lokasi penelitian secara lebih komprehensif dan akurat.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan berbagai metode, termasuk perpanjangan

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), 132-13

pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, *triangulasi*, diskusi dengan rekan sejawat, dan analisis kasus negatif. Dalam konteks penelitian ini, metode pengecekan data yang digunakan adalah *triangulasi*.³³ Triangulasi dalam pengujian kredibilitas data mengacu pada upaya untuk memeriksa data dari berbagai sumber dengan berbagai pendekatan, teknik pengumpulan data, dan pada berbagai waktu yang berbeda. Ini mencakup triangulasi sumber, di mana data diperoleh dari berbagai pihak atau sumber yang berbeda; *triangulasi* teknik pengumpulan data, di mana berbagai metode pengumpulan data digunakan; dan *triangulasi* waktu, di mana data dikumpulkan dalam periode waktu yang berbeda.³⁴ Penerapan *triangulasi* dalam penelitian ini akan memastikan keandalan dan validitas data yang diperoleh, sehingga menghasilkan temuan yang lebih kuat dan kredibel terkait dengan Penyelesaian Sengketa Perkawinan Wali *Aḍal* di lokasi penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama ini berfungsi sebagai pengantar umum terhadap isi skripsi yang akan diajukan oleh peneliti. Di dalamnya, terdapat latar belakang yang menjelaskan mengapa peneliti memilih untuk melakukan penelitian ini, menyusul dengan rumusan masalah yang mengungkapkan pertanyaan yang muncul dari latar belakang tersebut. Selain itu, di bab ini juga terdapat

³³ Tohirin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 192.a

³⁴ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1998), 125

penjelasan tentang tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dijalankan, serta relevansi penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Telaah pustaka pada bagian ini mencakup ulasan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan obyek penelitian sebagai bahan perbandingan dan tinjauan literatur yang mendukung kerangka teoritis penelitian. Bab ini juga membahas metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam menjalankan penelitian, menjelaskan pendekatan, teknik pengumpulan data, serta analisis yang akan digunakan. Terakhir, ada sistematika pembahasan yang menjelaskan bab-bab yang akan dibahas dalam skripsi sebagai panduan awal bagi pembaca untuk memahami isi penelitian secara lebih baik.

BAB II: KONSEP PERWALIAN DALAM PERNIKAHAN

Bab kedua ini akan menguraikan secara komprehensif tentang institusi perkawinan. Dalam bab ini, akan dibahas secara mendalam dasar hukum perkawinan yang berlaku, syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar perkawinan sah, unsur-unsur kunci yang memengaruhi proses perkawinan, serta tujuan dan jenis-jenis perkawinan yang ada. Selain itu, bab ini juga akan membahas peran penting dari wali *Aḍal* dan pegawai pencatat nikah (PPN) dalam proses perkawinan. Terakhir, bab ini akan menyentuh aspek hukum positif dan peran mediasi dalam konteks perkawinan. Dengan demikian, bab ini akan memberikan pemahaman yang

komprehensif tentang perkawinan dan semua aspek yang terkait dengannya.

BAB III: UPAYA PPN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN WALI *ADAL* di KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

Bab ketiga akan menguraikan data profil pegawai pencatat nikah (PPN), termasuk kasus yang terjadi dan proses mediasi atau penyelesaian perkara. Analisis rinci akan disajikan mengenai lokasi penelitian dan berbagai fakta relevan yang diidentifikasi atau terjadi di lapangan. Bab ini akan mengulas secara detail konteks yang relevan dengan PPN, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang institusi tersebut serta peristiwa-peristiwa yang terkait dengannya.


BAB IV: ANALISIS UPAYA PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERNIKAHAN WALI *ADAL* (STUDI KASUS KUA KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO)

Bab empat ini menjelaskan tentang analisis Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian sengketa perkawinan wali *Adal* di KUA Kecamatan Jenangan, dan analisis faktor penghambat dan pendukung upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian sengketa wali *Adal*.

BAB V: PENUTUP

Bagian terakhir dari skripsi ini adalah bab penutup yang

mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini merupakan rangkuman singkat dari hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan oleh peneliti, memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Di samping itu, dalam bab ini juga terdapat saran yang diajukan untuk pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang telah diteliti.



BAB II

KONSEP PERWALIAN DALAM PERNIKAHAN

A. Konsep Perwalian dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian

Perkawinan adalah sebuah institusi sosial yang diakui secara hukum dan budaya di berbagai masyarakat di seluruh dunia. Ini adalah ikatan resmi antara dua individu yang berkomitmen untuk berbagi kehidupan bersama, dengan tujuan membentuk keluarga, menciptakan ikatan emosional, dan memberikan dukungan satu sama lain dalam perjalanan hidup.¹ Sedangkan perwalian dalam pernikahan merujuk pada kewajiban moral dan hukum antara suami dan istri, mencakup aspek perlindungan, dukungan, dan tanggung jawab finansial di banyak budaya dan sistem hukum. Ini tercermin dalam undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban pasangan, termasuk dukungan finansial, perawatan kesehatan, keputusan harta bersama, perwalian anak, dan keputusan medis penting, sambil membentuk dasar untuk hubungan yang saling mendukung dan melindungi antara pasangan.²

Perkawinan bukan hanya sekadar ikatan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang dipegang oleh masyarakat. Ini adalah sebuah langkah penting dalam perjalanan

¹ Eka Yuniarti, *Pernikahan: Sebuah Kajian Sosiologis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 95.

² Andi Rifandi, *Pernikahan Bahagia: Panduan Praktis untuk Membangun Hubungan yang Harmonis* (Jakarta: Penerbit Mizan, 2018), 45.

kehidupan yang sering dianggap sebagai manifestasi cinta dan komitmen antara dua individu.³ Perkawinan mencakup serangkaian tradisi, upacara, dan ritual yang beragam di seluruh dunia, yang menambahkan dimensi kultural dan religius pada institusi ini. Selain itu, perkawinan memiliki peran penting dalam pembentukan struktur sosial, karena keluarga adalah unit dasar dalam masyarakat yang menghasilkan dinamika hubungan sosial yang lebih luas. Ini juga berperan dalam pemenuhan kebutuhan sosial individu, seperti kebutuhan akan dukungan emosional, persahabatan, dan rasa memiliki komunitas.⁴ Dengan demikian, perkawinan bukan hanya fenomena individu, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada tingkat sosial dan budaya yang lebih besar.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam Islam, dasar hukum perkawinan dapat ditemukan dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam. Beberapa ayat dalam Al-Quran mengatur perkawinan dan tata cara pelaksanaannya. Berikut adalah beberapa ayat yang menjadi dasar hukum perkawinan dalam Al-Quran:

- a. Surah an-Nisa (Surah ke-4), Ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْكَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ (النساء)

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang

³ Soepomo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2020), 78.

⁴ Setiawan, *Pernikahan yang Bahagia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), 92.

*kamu senang: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja."*⁵

Ayat ini mengatur tentang poligami dan menetapkan batasan hingga empat istri, dengan syarat adil dalam perlakuan terhadap istri-istri tersebut.

b. Surah ar-Rum (Surah ke-30), Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم) ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."⁶

Ayat ini menekankan pentingnya perkawinan sebagai sarana untuk mencapai ketentraman, cinta, dan kasih sayang antara suami dan istri.

c. Surah al-Baqarah (Surah ke-2), Ayat 187:

... هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ ... (البقرة) ١٨٧

Artinya: "Mereka adalah pakaian bagimu dan kamulah pakaian bagi mereka."⁷

Ayat ini menggambarkan peran suami dan istri dalam melindungi dan saling melengkapi satu sama lain dalam perkawinan.

⁵ Q.S. An-Nisa : 3.

⁶ Q.S. Ar-Rum : 21.

⁷ Q.S. Al-Baqarah : 187.

d. Surah al-Isra (Surah ke-17), Ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الاسراء) ٣٢

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk."⁸

Ayat ini mengharamkan hubungan seksual di luar perkawinan (zina) dan mendorong umat Islam untuk menjalani perkawinan sebagai cara yang sah untuk memuaskan kebutuhan seksual.

e. Surah al-Ahzab (Surah ke-33), Ayat 35:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (الاحزاب) ٣٥

Artinya: "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."⁹

Ayat ini menjelaskan nilai-nilai dan karakteristik yang dihargai

dalam perkawinan Islam.¹⁰

⁸ Q.S. Al-Isra : 32.

⁹ Q.S. Al-Ahzab : 35.

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Pernikahan dalam Islam: Hukum, Rukun, dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka Cahaya Muslim, 2022), 44.

Beberapa ayat al-Quran tersebut yang menjadi dasar hukum perkawinan dalam Islam. Peraturan lebih lanjut tentang perkawinan dan hukum keluarga Islam dapat ditemukan dalam hadis (tradisi dan perkataan Nabi Muhammad) serta dalam hukum-hukum fiqih yang dikembangkan oleh para ulama Islam.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Perkawinan dalam Islam memiliki syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah. Berikut adalah syarat dan rukun perkawinan dalam Islam:

a. Syarat Perkawinan :

- 1) Ijazah (Persetujuan): Calon suami dan calon istri harus memberikan persetujuan atau ijazah mereka secara sukarela untuk menikah. Dalam Islam, perkawinan yang dipaksakan tidak sah.
- 2) Mahar (Mas kawin): Suami harus menyerahkan mahar (mas kawin) kepada istri sebagai tanda tanggung jawab ekonomi terhadap istri. Besaran mahar harus disepakati oleh kedua belah pihak sebelum perkawinan.
- 3) Wali (Walinya): Untuk seorang wanita muslim, kehadiran seorang wali (walinya) yang sah dan sah dalam perkawinan adalah syarat. Wali biasanya adalah ayahnya, atau jika ayah tidak ada, wali yang berhak yang ditetapkan dalam hukum Islam, seperti kakek atau saudara laki-laki.

- 4) Saksi: Perkawinan harus disaksikan oleh saksi-saksi yang adil dan muslim. Biasanya, ada dua saksi laki-laki yang hadir untuk menyaksikan perkawinan.
- 5) Kemampuan Hukum (*Bāligh*): Calon pengantin harus mencapai usia baligh, yaitu usia dewasa menurut hukum Islam.¹¹

b. Rukun Perkawinan :

Rukun perkawinan adalah unsur-unsur yang harus ada dalam perkawinan agar sah menurut hukum Islam. Rukun perkawinan dalam Islam terdiri dari dua rukun utama:

- 1) Ijab dan Qabul: Dua ungkapan yang digunakan untuk menandai kesepakatan perkawinan. Ijab adalah tawaran yang diajukan oleh pihak laki-laki (suami) kepada pihak perempuan (istri) untuk menikahinya, sementara Qabul adalah penerimaan tawaran tersebut oleh pihak perempuan. Dua ungkapan ini harus disampaikan dengan jelas dan penuh kesadaran oleh kedua belah pihak dalam upacara perkawinan.
- 2) Saksi-saksi: Perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan muslim. Mereka hadir untuk memastikan kesahihan perkawinan.

Rukun-rukun ini harus dipenuhi dalam upacara perkawinan agar perkawinan dianggap sah dalam Islam. Jika salah satu dari rukun ini tidak terpenuhi, perkawinan dianggap tidak sah dan tidak berlaku dalam hukum

¹¹ Muhammad Ajib, *Dasar-Dasar Pernikahan dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), 29.

Islam.¹² Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa semua syarat dan rukun perkawinan dipenuhi untuk menjaga keabsahan perkawinan dalam kerangka hukum Islam.

4. Wali *Aḍal*

Istilah "wali *Aḍal*" dalam konteks perkawinan dalam Islam merujuk kepada wali yang memiliki kewenangan hukum untuk mengawinkan seorang wanita yang tidak memiliki wali yang sah atau wali yang sah tidak ada atau tidak dapat dijangkau. Wali *Aḍal* adalah wali yang ditunjuk oleh otoritas agama atau pemerintah untuk melindungi kepentingan wanita tersebut dalam perkawinan.¹³

Kehadiran wali *Aḍal* diperlukan dalam beberapa situasi di mana wanita tidak memiliki wali yang sah atau wali yang sah tidak dapat hadir. Contoh situasi-situasi di mana wali *Aḍal* mungkin diperlukan termasuk:

1) Wali yang Sah Tidak Ada

Jika wali yang sah (biasanya ayah) telah meninggal dunia atau tidak dapat ditemukan atau tidak ada, maka wali *Aḍal* dapat diangkat untuk menggantikannya dalam perkawinan wanita.

2) Wali yang Sah Tidak Setuju atau Tidak Bersedia

Jika wali yang sah tidak setuju atau tidak bersedia memberikan persetujuan untuk perkawinan wanita, dan alasan-alasan tertentu telah dipertimbangkan dan disetujui oleh otoritas agama atau hukum, maka

¹² Abdur Razzaq, *Fikih Pernikahan: Hukum, Rukun, Sunnah, dan Syarat-Syaratnya* (Jakarta: Amzah, 2020), 51.

¹³ Ahmad Syafii Maarif, *Fiqh Munakahat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 121.

wali *Aḍal* dapat mengambil peran dalam memberikan persetujuan untuk perkawinan tersebut.

3) Ketidakmampuan Wali yang Sah

Jika wali yang sah mengalami ketidakmampuan fisik atau mental yang menghalangi dia untuk berfungsi sebagai wali perkawinan dengan baik, maka wali *Aḍal* dapat diangkat.

4) Tidak Ada Wali yang Sah dalam Komunitas

Dalam beberapa komunitas Muslim di luar wilayah Muslim mayoritas, mungkin sulit untuk menemukan wali yang sah. Dalam kasus seperti itu, wali *Aḍal* dapat diangkat oleh otoritas agama atau komunitas untuk memfasilitasi perkawinan.

Peran wali *Aḍal* adalah untuk melindungi kepentingan wanita dalam perkawinan dan memastikan bahwa perkawinan tersebut berlangsung dengan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.¹⁴ Namun, peran wali *Aḍal* juga harus sesuai dengan hukum dan tata cara perkawinan yang berlaku dalam yurisdiksi atau komunitas tertentu.

5. Hukum Islam

Konsep perwalian dalam pernikahan dalam perspektif hukum Islam sangatlah penting dan memiliki dasar yang kuat dalam al-Quran dan Hadis. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya merupakan ikatan sosial dan emosional antara dua individu, tetapi juga merupakan perjanjian yang diatur oleh hukum Allah SWT. Dalam konteks pernikahan, perwalian

¹⁴ Abdul Qadir Khotib, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 72.

mengacu pada tanggung jawab suami terhadap istri dan keluarga mereka. Ayat-ayat al-Quran dan Hadis menekankan bahwa suami bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan materiil dan emosional bagi istri dan keluarga mereka secara menyeluruh.¹⁵ Ini mencakup memberikan nafkah, tempat tinggal yang layak, serta memberikan perlindungan, dukungan, dan cinta kepada istri.

Salah satu landasan hukum Islam terkait perwalian dalam pernikahan adalah konsep *qiwamah* (kepemimpinan) yang diberikan kepada suami terhadap istri. *Qiwamah* menunjukkan bahwa suami memiliki tanggung jawab utama untuk memimpin, melindungi, dan memenuhi kebutuhan istri dan keluarga mereka. Namun, keberadaan *qiwamah* tidak membebaskan suami dari kewajiban untuk berlaku adil, lembut, dan penuh kasih sayang terhadap istri. Sebaliknya, *qiwamah* seharusnya dipahami sebagai tanggung jawab yang besar yang harus dilaksanakan dengan kebijaksanaan dan kepemimpinan yang baik.¹⁶

Selain itu, konsep perwalian dalam pernikahan Islam juga melibatkan kewajiban suami untuk memberikan mahar kepada istri sebagai bentuk tanggung jawab finansial. Mahar adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh suami sebagai syarat sahnya pernikahan. Ini menunjukkan komitmen suami untuk menyediakan kebutuhan finansial istri dan keluarga mereka.

¹⁵ Abdul Bari Al-Ahdal, *Pernikahan dalam Islam: Panduan Lengkap Berdasarkan Al-Quran dan Hadis* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2016), 87.

¹⁶ Abdul Manan, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Firdaus, 2019), 65.

Selain itu, suami juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan finansialnya.

Dalam hukum Islam, perwalian juga mencakup tanggung jawab suami dalam memimpin keluarga mereka dalam hal-hal keagamaan dan moral. Suami diharapkan menjadi imam bagi keluarganya, mengarahkan mereka untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT, dan memberikan teladan moral yang baik.¹⁷ Hal ini mencakup memberikan pendidikan agama kepada anak-anak dan memberikan dukungan moral kepada istri untuk menjalankan kewajiban agama dan moralnya.

Konsep perwalian dalam pernikahan perspektif hukum Islam menegaskan tanggung jawab suami untuk memberikan perlindungan, dukungan, nafkah, dan kepemimpinan yang baik kepada istri dan keluarga mereka. Ini merupakan bagian integral dari tata nilai Islam yang menekankan pentingnya hubungan yang saling menghormati dan saling mendukung antara suami dan istri dalam perjalanan kehidupan mereka.

B. Konsep Perwalian dalam Pernikahan Perspektif Hukum Positif

1. Pengertian

Perwalian dalam hukum positif adalah konsep hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta tanggung jawab mereka terhadap pasangan dan keluarga mereka. Hal ini mencakup berbagai aspek yang diatur oleh undang-undang yang berlaku dalam suatu negara, seperti perlindungan, dukungan finansial, pengelolaan harta bersama, perwalian

¹⁷ Jusuf Hasyim, *Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 45.

anak, serta pengambilan keputusan yang signifikan dalam kehidupan pernikahan dan keluarga.¹⁸ Dalam banyak yurisdiksi, perwalian dalam pernikahan diatur oleh undang-undang keluarga atau perdata yang menetapkan hak-hak dan kewajiban pasangan suami istri secara spesifik. Hal ini termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, serta hak istri untuk mendapatkan perlindungan hukum dan dukungan finansial. Selain itu, perwalian juga mencakup aspek-aspek seperti pembagian harta bersama, perwalian anak dalam situasi tertentu, serta hak suami dan istri untuk membuat keputusan penting yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan dan keluarga mereka.¹⁹ Dengan demikian, konsep perwalian dalam pernikahan dalam perspektif hukum positif bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan adil dalam mengatur hubungan pernikahan dan keluarga dalam masyarakat yang berlaku.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi Kementerian Agama yang bertugas melakukan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam untuk wilayah kecamatan. Keberadaan Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari Institusi Pemerintahan Daerah yang bertugas memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat dibidang agama Islam. Kantor Urusan Agama (KUA) sangat strategis bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung

¹⁸ Yahya Harahap, *Hukum Keluarga di Indonesia: Teori dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 87.

¹⁹ Syahrizal Abbas, *Pernikahan dan Keluarga dalam Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017), 55.

dengan masyarakat, terutama yang memerlukan pelayanan Bidang Urusan Agama Islam.²⁰ Dalam melaksanakan tugas dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) tidak sekedar melakukan pengawasan dan pencatatan nikah atau rujuk saja, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti mengurus dan membina tempat ibadah umat Islam (masjid), membina pengamalan Agama Islam, zakat, wakaf, baitul mal, dan ibadah sosial, pangan halal, kemitraan umat Islam, kependudukan serta pengembangan keluarga sakinah.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) merupakan bagian integral dari Kantor Urusan Agama (KUA), yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengurus urusan keagamaan masyarakat terkait pernikahan dan layanan agama lainnya. Sebagai bagian dari KUA, PPN bertugas untuk mencatat secara resmi setiap pernikahan yang terjadi di wilayah yang mereka layani, memastikan bahwa proses administrasi dan pencatatan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama yang berlaku. Mereka juga memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait proses pernikahan, memberikan informasi, bimbingan, dan bantuan administratif, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk memastikan kelancaran proses pernikahan sesuai dengan regulasi yang berlaku.²¹

²⁰ Muhammad Qustulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama: Modul Matakuliah* (Tangerang: STISNU, 2018), 11

²¹ Ahmad Abdullah, *Peran Kantor Urusan Agama dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2018), 87.

Peran dan fungsi Pengawai Pencatat Nikah (PPN) sangat penting dalam masyarakat ketika melaksanakan perkawinan. Salah satu perannya menurut Pasal 2 ayat (1) adalah bertindak sebagai pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan persyaratan. Pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan. Adapun syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah adanya persetujuan kedua calon mempelai, dan seorang yang melaksungkan perkawinan dan belum mencapai usai 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua atau wali. Dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa pemeriksaan nikah dilakukan Pengawai Pencatat Nikah (PPN) dengan memeriksa calon suami, calon istri dan wali nikah tentang ada dan tidaknya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dalam peraturan per Undang-Undangan.²² Hasil pemeriksaan itu ditulis dan ditanda tanggani oleh Pengawai Pencatat Nikah (PPN) pada mereka yang berkepentingan dalam daftar pemeriksaan nikah sebagai mana yang ditetapkan oleh Menteri Agama (MA).

Dalam melaksanakan kewenangannya Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Pasal 3 Tahun 2016 yaitu:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.

²² Muhammad Arfan Mujani, *KUA: Transformasi Menuju Kantor Urusan Agama yang Profesional dan Berintegritas* (Jakarta: CRCS, 2019), 3.

2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa salah satu tugas pokok Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bentuk kewenangannya adalah melayani pelaksanaan nikah atau rujuk. Namun pada kenyataannya, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini bukan hanya melayani pelaksanaan nikah atau rujuk tetapi memediasikan permasalahan wali *Adal* yang mana tidak diberi wewenang oleh Negara dalam regulasi yang telah ditentukan.²³ Karena makna melayani dalam regulasi tersebut masih secara umum dan tidak dijelaskan secara khusus apakah mediasi dapat diartikan dalam salah satu makna melayani atau tidak.

2. Hukum Positif

Hukum Positif mengacu pada hukum yang telah diatur secara tertulis dalam Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di suatu negara.

²³ Ahmad Syaikh, *Manajemen KUA yang Efektif dan Efisien* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 16.

Dalam konteks pembahasan ini hukum positif yang digunakan adalah UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KHI, Peraturan Menteri Agama no 34 pasal 3 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 11 Tahun 2007. Penjelasan singkat sebagai berikut:

a. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah Undang-Undang yang mengatur aspek-aspek hukum perkawinan di Indonesia. Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan menjadi hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin penting yang diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

- 1) Definisi Perkawinan: Undang-Undang ini mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan sah antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- 2) Persyaratan Perkawinan: UU ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin sebelum mereka dapat sah menikah. Persyaratan ini termasuk batasan usia minimum, ketidaksamaan hubungan keluarga, serta ketentuan lainnya.
- 3) Pembatalan Perkawinan: UU ini juga mengatur prosedur pembatalan perkawinan, baik secara gugatan maupun atas permintaan suami atau istri yang bersangkutan. Pembatalan

perkawinan dapat dilakukan dalam beberapa situasi, seperti apabila terdapat pernikahan ganda atau perkawinan yang melanggar hukum.

- 4) Hak dan Kewajiban Suami dan Istri: Undang-Undang ini menetapkan hak dan kewajiban suami dan istri, termasuk dalam hal harta bersama, tanggung jawab terhadap anak-anak, serta hak untuk hidup bahagia dan damai dalam rumah tangga.
- 5) Harta Bersama: UU ini juga mengatur tentang harta bersama yang dimiliki oleh suami dan istri. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, dan Undang-Undang ini membagi hak kepemilikan dan pengelolaan harta bersama.
- 6) Perkawinan Campuran: Undang-Undang ini mengatur perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, yang sering disebut sebagai perkawinan campuran. Hal ini mencakup persyaratan dan prosedur khusus yang harus diikuti dalam kasus perkawinan semacam itu.
- 7) Perceraian: Undang-Undang ini juga mengatur tentang perceraian, termasuk syarat-syarat dan prosedur perceraian. Hukum keluarga di Indonesia memberikan beberapa alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian, seperti perselisihan yang tidak bisa diselesaikan, pengabaian, atau tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
- 8) Perlindungan Anak: UU ini juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam konteks perkawinan dan perceraian.

Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan perawatan, pendidikan, dan lainnya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah dasar hukum utama yang mengatur institusi perkawinan di Indonesia dan telah mengalami beberapa perubahan sejak pertama kali diterbitkan.²⁴ Hukum perkawinan di Indonesia dapat menjadi kompleks dan beragam, tergantung pada faktor-faktor seperti agama, adat istiadat, dan peraturan daerah tertentu yang berlaku.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah istilah yang merujuk pada upaya mengumpulkan dan merangkum hukum-hukum Islam ke dalam satu dokumen atau kode hukum yang lebih terstruktur. Kompilasi semacam ini dapat mencakup hukum-hukum dari berbagai sumber, termasuk al-Quran, Hadis (tradisi Nabi Muhammad), ijtihad (penafsiran hukum), serta praktek-praktek hukum Islam yang telah berkembang dalam masyarakat.

Terkadang, negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim menerapkan Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya untuk menyusun hukum yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun, kompilasi semacam itu bisa bervariasi dari satu negara ke negara lain karena perbedaan dalam pendekatan dan pandangan hukum Islam. Beberapa contoh kompilasi hukum Islam yang terkenal termasuk:

²⁴ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 15.

- 1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Indonesia memiliki sistem hukum yang mencakup berbagai sumber hukum, termasuk hukum nasional dan hukum adat, namun juga mencakup hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikeluarkan pada tahun 1991 dan mencakup berbagai aspek hukum Islam, seperti pernikahan, warisan, dan ekonomi Islam.
- 2) Kompilasi Hukum Islam di Malaysia: Malaysia juga memiliki Kompilasi Hukum Islam yang dikenal sebagai "Undang-Undang Keluarga Islam" (*Islamic Family Law*). Ini mengatur hukum pernikahan, warisan, dan urusan keluarga lainnya berdasarkan ajaran Islam.
- 3) Kode Hukum Islam di Iran: Iran memiliki sistem hukum yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Syiah Islam. Kode Hukum Islam Iran mencakup berbagai aspek hukum sipil dan pidana yang sesuai dengan pandangan Syiah.
- 4) Kode Hukum Islam di Arab Saudi: Arab Saudi memiliki Kode Hukum Islam yang didasarkan pada interpretasi Wahhabi dari Islam. Ini mencakup berbagai aspek hukum sipil dan pidana yang sesuai dengan pandangan Wahhabi.

Kompilasi Hukum Islam berusaha untuk menciptakan kerangka hukum yang mengikuti prinsip-prinsip Islam dan memungkinkan penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.²⁵ Namun,

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 102.

implementasi dan interpretasi hukum Islam dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti sekte Islam yang dominan di suatu negara, tradisi lokal, dan kebijakan pemerintah.

c. Peraturan Menteri Agama No 34 Pasal 3 Tahun 2016

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA Kecamatan), merupakan sebuah peraturan yang penting dalam konteks penyelenggaraan urusan agama Islam di tingkat kecamatan di Indonesia. Peraturan ini mulai berlaku pada 26 Agustus 2016 dan menguraikan berbagai aspek terkait dengan struktur organisasi dan tata kerja KUA Kecamatan.

Pasal 3 PMA 34 Tahun 2016 membahas peran dan struktur KUA Kecamatan dengan menjelaskan bahwa Kepala KUA Kecamatan, yang merupakan jabatan fungsional, memimpin KUA Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Pasal ini juga menguraikan jumlah tenaga fungsional yang ada di KUA Kecamatan, yang terdiri dari berbagai bidang, seperti Penyuluh Agama Islam, Penghulu, Penasihat Agama, dan lainnya. Tenaga fungsional ini diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.²⁶ Dengan demikian, PMA 34 Tahun 2016 menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk penyelenggaraan urusan agama Islam di tingkat

²⁶ Achmad Subur, *Pengelolaan Kantor Urusan Agama Kecamatan: KUA Kecamatan* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017), 92.

kecamatan, yang melibatkan berbagai tenaga fungsional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan ini memiliki tujuan utama untuk mengatur dan mengoptimalkan organisasi serta tata kerja KUA Kecamatan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka secara lebih efektif dan efisien. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan peningkatan dalam penyuluhan agama, pelayanan nikah, konsultasi agama, dan berbagai aspek agama Islam lainnya di tingkat kecamatan. Dalam konteks masyarakat yang mayoritas beragama Islam di Indonesia, PMA 34 Tahun 2016 adalah instrumen hukum yang penting dalam pengelolaan urusan agama dan pemberian pelayanan agama Islam yang lebih baik di tingkat kecamatan.

d. Peraturan Menteri Agama (PMA) No 11 Tahun 2007

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah adalah sebuah peraturan yang mengatur tentang prosedur dan ketentuan-ketentuan terkait dengan pencatatan perkawinan di Indonesia. Pasal 2 dari Permenag No. 11 Tahun 2007 menjelaskan secara terperinci tentang siapa yang berhak untuk melakukan pencatatan nikah dan prosedur yang harus diikuti.

Pasal 2 Permenag No. 11 Tahun 2007 menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat. Prosedur pencatatan nikah dilakukan dengan cara mengajukan permohonan

secara tertulis kepada Pegawai Pencatat Nikah oleh kedua belah pihak yang akan menikah. Dalam permohonan tersebut, kedua belah pihak wajib menyampaikan data dan informasi yang lengkap dan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Pasal 2 juga menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama setempat tempat salah satu calon mempelai berdomisili atau di tempat kediaman yang dipilih oleh kedua calon mempelai. Namun demikian, dalam prakteknya, pencatatan nikah biasanya dilakukan di Kantor Urusan Agama wilayah tempat kediaman salah satu calon mempelai untuk memudahkan proses administrasi dan mendapatkan dokumen resmi yang sah secara hukum.²⁷

Dengan demikian, Pasal 2 Permenag No. 11 Tahun 2007 memberikan gambaran yang jelas tentang prosedur pencatatan perkawinan di Indonesia, serta menetapkan kewenangan Pegawai Pencatat Nikah dan tata cara yang harus diikuti oleh kedua calon mempelai untuk melaksanakan pencatatan nikah dengan benar dan sah secara hukum.

3. Peran dalam Mediasi

Mediasi merupakan upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai

²⁷ Abdul Rahman Sidi, *Panduan Praktis Pencatatan Nikah di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), 35.

penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi pada dasarnya negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif.²⁸ Berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menghadirkan orang ketiga guna mencapai kata mufakat antara kedua belah pihak.

Mediasi dalam konteks perkawinan, terutama dalam kasus yang melibatkan wali *Adal*, adalah proses penyelesaian konflik yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencoba mencapai kesepakatan damai dan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa perlu melalui proses peradilan formal. Mediasi dapat menjadi alat yang efektif dalam penyelesaian sengketa perkawinan yang melibatkan wali *Adal* jika terdapat perselisihan atau ketidaksepakatan antara wali *Adal* dan pihak-pihak yang terlibat.²⁹

Berikut adalah upaya mediasi yang dapat dilakukan dalam kasus wali *Adal*:

1. Identifikasi Sengketa

Mediator pertama-tama akan bekerja untuk mengidentifikasi sengketa atau perbedaan pendapat yang ada antara pihak yang bersengketa. Ini dapat mencakup masalah persetujuan perkawinan, mahar, atau masalah lain yang mempengaruhi kesepakatan perkawinan.

²⁸ Nurul Huda, *Mediasi dalam Perkara Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 120.

²⁹ Riza Ahmad Karim, *Mediasi Perkawinan* (Yogyakarta: UII Press, 2022), 119.

2. Memfasilitasi Komunikasi

Mediator bertindak sebagai fasilitator komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Dia akan membantu mereka berbicara satu sama lain dengan terbuka dan mengerti perspektif masing-masing.

3. Negosiasi

Mediator akan membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Dia akan membantu dalam negosiasi mengenai persyaratan perkawinan, mahar, atau hal-hal lain yang menjadi masalah.

4. Mencapai Kesepakatan

Tujuan utama mediasi adalah mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Kesepakatan ini harus mencerminkan kesepakatan sukarela dan kesepakatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

5. Dokumentasi Kesepakatan

Setelah kesepakatan dicapai, mediasi akan mendokumentasikan kesepakatan tersebut dalam sebuah perjanjian. Perjanjian ini dapat digunakan sebagai panduan untuk melaksanakan persyaratan perkawinan atau tindakan selanjutnya yang perlu diambil oleh pihak-pihak yang bersengketa.

6. Pelaksanaan Kesepakatan

Setelah kesepakatan dicapai, pihak-pihak yang bersengketa harus melaksanakan kesepakatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian.

Mediasi dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mengatasi sengketa dalam kasus perkawinan yang melibatkan wali *Adal*, terutama jika tujuan utama adalah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan damai tanpa melibatkan proses peradilan formal.³⁰ Untuk mencari mediator yang kompeten dan berpengalaman dalam hukum perkawinan dan keluarga Islam untuk memastikan bahwa mediasi dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku.

Untuk memahami lebih dalam tentang upaya dan peran PPN dalam negosiasi akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Upaya PPN dalam Mediasi

Upaya dalam mediasi merujuk pada langkah-langkah konkret yang diambil oleh mediator dan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai penyelesaian sengketa. Ini mencakup tindakan yang diarahkan untuk memfasilitasi dialog, meningkatkan pemahaman, dan mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa.³¹ Beberapa upaya dalam mediasi sebagai berikut:

a. Komunikasi Efektif

³⁰ Ahmad Yani, *Mediasi dalam Perkara Perkawinan: Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2023), 120.

³¹ Sugiyono. *Mediasi: Teori, Praktik, dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana. 2019), 95

Menjamin bahwa komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dan mediator berjalan dengan baik. Hal ini melibatkan penyampaian informasi dengan jelas dan mendengarkan dengan penuh perhatian.

b. Klarifikasi Masalah

Mediator berusaha untuk memahami dengan jelas masalah yang dihadapi oleh pihak-pihak yang bersengketa dan membantu mereka mengidentifikasi akar permasalahan.

c. Negosiasi

Mendorong pihak-pihak untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

d. Pendekatan Kreatif

Membantu pihak-pihak untuk berpikir secara kreatif dalam mencari solusi yang memadai untuk semua pihak.

e. Pembangunan Kepercayaan

Upaya untuk membangun atau memperbarui kepercayaan antara pihak-pihak yang bersengketa, membantu menciptakan lingkungan yang mendukung proses mediasi.

f. Memfasilitasi Diskusi Terbuka

Mendorong terjadinya dialog terbuka dan konstruktif di antara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga mereka dapat saling memahami dan mencari solusi bersama.³²

³² Nirmala Dewi. *Mediasi: Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers. 2020), 131.

Upaya dalam mediasi berperan penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung proses penyelesaian sengketa. Keterlibatan aktif dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat, termasuk mediator, sangat penting untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan dan berkelanjutan.

2. Peran dalam Mediasi

Peran dalam mediasi merujuk pada fungsi dan tanggung jawab yang diemban oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses mediasi, terutama mediator dan pihak-pihak yang bersengketa.³³ Berikut adalah peran utama dalam mediasi:

a. Peran Mediator

Fasilitator dialog mediator bertindak sebagai pihak netral yang memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Dia membantu agar dialog berjalan lancar dan efektif.

Penyelidik masalah mediator membantu pihak-pihak mengidentifikasi masalah yang mendasari sengketa dan memastikan pemahaman yang jelas tentang isu-isu tersebut.

Pendukung kreativitas mendorong pihak-pihak untuk berpikir kreatif dan mengeksplorasi solusi alternatif yang memenuhi kepentingan semua pihak.

b. Peran Pihak-pihak yang Bersengketa

³³ Abdul Manan. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Era Modern*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 56.

Pihak-pihak yang bersengketa berperan aktif dalam menyampaikan pandangan, kebutuhan, dan kepentingan mereka. Mereka juga berkontribusi dalam mencari solusi yang dapat diterima.

Mendengarkan pihak-pihak perlu mendengarkan dengan seksama pandangan dan kepentingan pihak lain, membuka diri terhadap kemungkinan solusi bersama.

Kerjasama pihak-pihak harus bersedia untuk bekerja sama dan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan.

c. Peran Pendukung (Jika Ada)

Konselor hukum bila diperlukan, konselor hukum dapat memberikan saran hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi.

Ahli teknis dalam kasus-kasus yang melibatkan isu-isu teknis, ahli teknis dapat memberikan wawasan ahli untuk membantu pemahaman pihak-pihak.³⁴

Peran dalam mediasi adalah kolaboratif, dan keberhasilan proses ini bergantung pada keterlibatan aktif dan konstruktif dari semua pihak yang terlibat. Mediator bertugas untuk memfasilitasi proses tersebut, sementara pihak-pihak harus membawa sikap terbuka, keterlibatan aktif, dan kemauan untuk mencapai kesepakatan.

³⁴ Erman Soenarko. *Mediasi Dalam Hukum Perdata* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 68.

BAB III

UPAYA PPN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

PERKAWINAN WALI ADAL di KECAMATAN JENANGAN

KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mencakup berbagai aspek yang menjadi identitas dan tanggung jawab PPN dalam proses pencatatan perkawinan. Seorang PPN adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang peraturan dan prosedur terkait pencatatan perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara atau wilayah tempatnya bertugas. PPN biasanya memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang hukum atau administrasi perkantoran yang memungkinkan PPN untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan akurat dan efisien.¹

Seorang PPN bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses pencatatan perkawinan, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan surat-surat resmi yang mengkonfirmasi status perkawinan. Tugas PPN meliputi menerima dan memproses dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencatatan perkawinan, memastikan bahwa semua syarat administratif telah terpenuhi, dan memberikan panduan kepada calon pengantin mengenai prosedur yang harus diikuti. PPN juga harus memastikan keakuratan data yang tercatat dalam

¹ Budi Sutanto, *Pernikahan: Tinjauan Hukum dan Prosedur Administrasi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2019), 45.

dokumen pencatatan perkawinan dan memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Selain tugas-tugas administratif, seorang PPN juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karena PPN sering berinteraksi dengan calon pengantin dan keluarganya. Kemampuan untuk menjelaskan prosedur dan persyaratan dengan jelas serta memberikan bantuan dan dorongan kepada pengantin dan keluarganya yang membutuhkan adalah keterampilan penting yang dimiliki seorang PPN.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang PPN harus mematuhi kode etik dan standar profesional yang berlaku dalam pekerjaannya. PPN juga harus selalu mengikuti perkembangan hukum dan regulasi terkait pencatatan perkawinan agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.² Sebagai penjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi perkawinan, seorang PPN memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa proses perkawinan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan norma-norma yang berlaku.

“Tugas utama KUA adalah menjalankan sebagian tugas yang berada di bawah Kementerian Agama Indonesia di tingkat kabupaten dan kota, khususnya dalam bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.”³

Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) adalah lembaga penting yang bertugas mengimplementasikan tugas dan fungsi sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tugas utama KUA adalah menjalankan sebagian

² Made Wirawan, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Aspek Legal dan Proses Pendaftarannya* (Surabaya: Genta Publishing, 2020), 87.

³ Lihat transkrip: 01/W/III/2024

tugas yang berada di bawah Kementerian Agama Indonesia di tingkat kabupaten dan kota, khususnya dalam bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Selain itu, KUA juga memiliki beberapa fungsi yang penting, seperti:

1. Penyelenggara Statistik dan Dokumentasi

KUA bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan mengelola data statistik serta dokumentasi terkait urusan agama Islam di wilayah kecamatan.

2. Penyelenggara Surat Menyurat, Kearsipan, Pengetikan, dan Rumah Tangga KUA Kecamatan

KUA melaksanakan tugas administratif, termasuk surat-menyurat, pengarsipan, pengetikan, dan tugas-tugas rumah tangga yang berkaitan dengan kegiatan KUA di tingkat kecamatan.

3. Pencatatan Pernikahan, Rujuk, Masjid, Zakat, Wakaf, Baitul Maal, dan Ibadah Sosial.

KUA menjalankan peran penting dalam mencatat pernikahan, rujuk, serta mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial di wilayah kecamatan. Ini termasuk mendukung perkawinan sesuai hukum agama Islam dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.

“KUA Kecamatan Jenangan terletak di Jalan Raya Jenangan nomor 147, ditempatkan dengan bijak di tepi jalan raya, bertetangga langsung dengan Masjid At-Taqwa.”⁴

⁴ Lihat transkrip: 02/W/III/2024

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan, yang merupakan salah satu dari 21 KUA yang beroperasi di Kabupaten Ponorogo, berlokasi di Jalan Raya Jenangan nomor 147, ditempatkan dengan bijak di tepi jalan raya, bertetangga langsung dengan Masjid At-Taqwa. Dibangun sejak tahun 1981/1982, KUA Kecamatan Jenangan tidak hanya menjadi bagian integral dari komunitas agama Islam di wilayah tersebut, tetapi juga menjalankan peran penting dalam administrasi perkawinan. Terlebih lagi, KUA ini menggambarkan kontinuitas dan warisan dengan menyimpan berkas pernikahan yang tercatat sejak tahun 1955, yang telah berlangsung selama 63 tahun, mengisyaratkan dedikasi mereka dalam membantu masyarakat menjalani pernikahan dengan aturan agama Islam yang berlaku.

“KUA Kecamatan Jenangan menjadi penting karena Dusun Trenceng di Desa Mrican merupakan dusun yang dihuni oleh masyarakat Islam dan Kristen yang hidup berdampingan dalam harmoni. KUA berfungsi sebagai tempat mendukung individu yang memutuskan untuk mengikrarkan diri sebagai penganut Islam.”⁵

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan, selain menjalankan tugas dan fungsi konvensionalnya, juga memiliki peran yang sangat signifikan sebagai tujuan utama bagi para muallaf yang ingin secara resmi memasuki agama Islam. Hal ini menjadi penting karena Kecamatan Jenangan menampilkan konteks unik dengan eksistensi satu dusun, yakni Dusun Trenceng di Desa Mrican, yang dihuni oleh masyarakat Islam dan Kristen yang hidup berdampingan dalam harmoni. KUA Kecamatan Jenangan berfungsi sebagai tempat yang menyambut dan mendukung individu yang memutuskan untuk mengikrarkan diri sebagai penganut Islam, menciptakan

⁵ Lihat transkrip: 03/W/III/2024

jembatan penting untuk pemahaman dan akomodasi agama dalam lingkungan yang plural dan toleran.

“Visi KUA Kecamatan Jenangan adalah menciptakan pelayanan yang unggul dan menyeluruh bagi masyarakat Jenangan, diukur dengan tingkat taqwa (kesalehan) yang tinggi, toleransi yang kuat, rasa harmoni, rukun yang erat, serta kesejahteraan yang mencakup aspek fisik dan spiritual.”⁶

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan adalah menciptakan pelayanan yang unggul dan menyeluruh bagi masyarakat Jenangan, di mana kualitas pelayanan diukur dengan tingkat taqwa (kesalehan) yang tinggi, toleransi yang kuat, rasa harmoni dan rukun yang erat, serta kesejahteraan yang mencakup aspek fisik dan spiritual. Visi ini merangkum komitmen KUA untuk memberikan layanan yang melekatkan nilai-nilai keagamaan, mengukuhkan toleransi, dan mendukung perkembangan harmoni sosial. Selain itu, visi ini juga mencakup upaya menciptakan sinergi yang efektif dan hubungan harmonis di antara lembaga agama serta antara agama dan masyarakat, memberikan kontribusi besar dalam menjaga perdamaian dan kerukunan dalam masyarakat yang beragam.

“KUA Kecamatan Jenangan mengarahkan langkah-langkah strategis, termasuk upaya meningkatkan pelayanan di bidang kepenghuluan untuk memperkuat fondasi keluarga yang harmonis, mendukung pelayanan BP4, dan memberikan panduan dalam aspek syari'ah dan produk halal.”⁷

Misi KUA Kecamatan Jenangan dijabarkan dalam berbagai misi yang komprehensif, yang terdiri dari langkah-langkah strategis yang diarahkan untuk mencapai tujuan misi tersebut. Misi-misi ini termasuk upaya meningkatkan pelayanan di bidang kepenghuluan, mendukung pelayanan BP4

⁶ Lihat transkrip: 04/W/III/2024

⁷ Lihat transkrip: 05/W/III/2024

dan keluarga sakinah guna memperkuat fondasi keluarga yang harmonis, memajukan pelayanan perwakafan untuk kepentingan umat dan masyarakat, serta memberikan panduan dalam aspek syari'ah dan produk halal. Selain itu, KUA juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik di dalam konteks masjid, mempererat kemitraan dan praktik hisab rukyat yang tepat, membangun sinergi yang erat dengan lintas sektor dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ), dan terutama, mengedepankan terciptanya kerukunan antar umat beragama. Keseluruhan misi ini mencerminkan tekad KUA dalam membangun masyarakat yang kuat, harmonis, serta mengembangkan hubungan yang positif dan mempromosikan toleransi di tengah keberagaman agama.

“Fokus utama KUA Kecamatan Jenangan adalah mewujudkan pelayanan yang unggul, taqwa, toleran, rukun, dan sejahtera jasmani rohani di berbagai bidang seperti kepenghuluan, wakaf, kemasjidan, hingga membangun hubungan yang sinergis dan harmonis antar lembaga dan masyarakat.”⁸

Semua langkah-langkah dan inisiatif yang diambil oleh KUA Kecamatan Jenangan, baik dalam visi mereka untuk mewujudkan pelayanan yang unggul, taqwa, toleran, rukun, dan sejahtera jasmani rohani di berbagai bidang seperti kepenghuluan, wakaf, kemasjidan, hingga membangun hubungan yang sinergis dan harmonis antar lembaga dan masyarakat, merupakan bagian integral dari upaya mereka untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan mendukung terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis dan berkualitas di wilayah mereka.

⁸ Lihat transkrip: 06/W/III/2024

Komitmen ini menjadi tonggak penting dalam memastikan bahwa masyarakat Jenangan diberikan pelayanan agama yang terbaik, sambil mempromosikan toleransi, kerukunan antarumat beragama, dan keselarasan dalam masyarakat yang mencerminkan harmoni di tengah keberagaman agama yang ada.

B. Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Wali *Aḍal*

Dalam penelusuran penulis mengenai kasus pernikahan wali *Aḍal* di KUA Kecamatan Jenangan ada beberapa kasus wali *Aḍal* kompleksitas permasalahan yang muncul tidak bisa diabaikan. Melalui kajian beberapa kasus, terlihat bahwa ketika penanganan terhadap pernikahan wali *Aḍal* tidak dilakukan secara menyeluruh maka hal tersebut dapat memunculkan ketidakseimbangan yang signifikan dalam hubungan antara calon pengantin perempuan dan walinya. Bahkan, bisa menimbulkan sengketa yang berlarut-larut dan berakhir di Pengadilan Agama.

“Penanganan kurang optimal terhadap kasus pernikahan wali adlal di Pengadilan Agama dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Undang-undang Perkawinan karena undang-undang tersebut menekankan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sementara penanganan yang kurang optimal dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan dan merugikan kedua keluarga.”⁹

Perlu ditekankan bahwa dampak dari kasus pernikahan wali *Aḍal* yang mencapai Pengadilan Agama tidak sekadar terbatas pada tingkat hubungan antara calon pengantin dan wali. Dampak yang ditimbulkan juga merambah ke dimensi psikologis yang melibatkan semua pihak terlibat, termasuk kedua

⁹ Lihat transkrip: 07/W/III/2024

keluarga besar. Sementara Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, penanganan kurang optimal terhadap kasus semacam ini nyata-nyata bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Tak hanya itu, harus disadari bahwa penyelesaian kasus pernikahan wali *Adal* yang berakhir di Pengadilan Agama dapat menimbulkan beban psikologis, dan memberikan tekanan finansial yang signifikan, terutama bagi calon mempelai yang akhirnya harus menanggungnya. Langkah-langkah preventif yang efektif dan solutif pada tahap awal penanganan kasus menjadi sangat penting. Hal ini untuk menghindari potensi kesenjangan hubungan dan sengketa, tujuan utamanya untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin dapat dialami oleh semua pihak yang terlibat. Pendekatan semacam ini, yang diarahkan oleh semangat Undang-Undang, bersifat proaktif, dan terarah pada solusi, diharapkan dapat membuka jalan menuju penyelesaian yang lebih harmonis.

Kasus pernikahan wali *Adal* ini memiliki keunikan yang berbeda dari skenario umum yang sering terjadi. Berbeda dengan sengketa pernikahan pada umumnya yang dipicu oleh penolakan wali nikah atau alasan lain yang membuat pelaksanaan hak wali menjadi tidak mungkin, situasi yang terjadi di KUA Kecamatan Jenangan membawa dimensi unik. Kasus ini muncul karena wali nikah telah mengalami perceraian dengan istrinya, dan mantan istri wali nikah tersebut menolak kedatangan wali nikah ke rumah calon mempelai.

Akibatnya, wali nikah mengalami kendala atau enggan dalam melaksanakan haknya sebagai wali, yang kemudian membawa dampak serius pada proses pernikahan.

Dalam kerangka hukum perkawinan, tantangan seperti yang dihadapi oleh kasus ini menyoroti perlunya penanganan kasus wali *Adal* yang lebih sensitif dan proaktif. Penyelidikan mendalam dan langkah-langkah preventif yang cermat di tahap awal penanganan kasus dapat menjadi solusi untuk menghindari eskalasi sengketa dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak calon pengantin. Sebagai bagian dari sistem peradilan keluarga, pemahaman dan implementasi aturan hukum pernikahan perlu ditingkatkan untuk menciptakan proses yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan semua pihak yang terlibat.

Kaitannya dengan hal tersebut, PPN melakukan upaya penyelesaian sengketa wali *Adal* sebagai berikut:

1. Identifikasi sengketa

PPN memulai proses penyeleksian masalah dengan menggali informasi mengenai kronologi masalah yang dialami oleh keluarga calon pengantin. Saat PPN menanyakan kronologi, terungkap bahwa akar masalah berasal dari perceraian antara ayah dan ibu calon pengantin. Cerai tersebut mengakibatkan kedua orang tua tinggal di lokasi yang berbeda, dengan sang ibu tetap tinggal di rumahnya di Jenangan, sementara sang ayah kembali ke kampung halamannya di Pulung.

“Akar masalah utama yang menjadi pemicu sengketa antara keluarga calon pengantin adalah ketidaksepakatan terkait lokasi

pernikahan. Sang anak berkeinginan menjalani pernikahan di rumah ibunya di Jenangan, namun sang ayah menolak menjadi wali nikah jika pernikahan dilaksanakan di sana, karena tidak ingin bertemu lagi dengan mantan istrinya, yaitu ibu kandung pengantin.”¹⁰

Fakta yang ditemukan oleh PPN menyebutkan bahwa awal mula konflik terjadi karena sang anak berkeinginan menjalani pernikahan di rumah ibunya di Jenangan. Namun, sang ayah menolak menjadi wali nikah jika pernikahan dilaksanakan di sana. Alasan di balik penolakan tersebut adalah sang ayah tidak ingin bertemu lagi dengan mantan istrinya, yaitu ibu kandung pengantin, karena adanya masalah di masa lalu yang menyebabkan perceraian keduanya.

Ketidaksepakatan terkait lokasi pernikahan menjadi pemicu utama sengketa antara keluarga calon pengantin. Sang anak harus berhadapan dengan dilema antara memenuhi keinginan ibunya dan mempertahankan hubungan dengan ayahnya, yang tidak bersedia berada di tempat yang dihuni oleh mantan istrinya. PPN kemudian diharapkan dapat memfasilitasi dialog dan mencari solusi yang dapat memuaskan semua pihak untuk menciptakan pernikahan yang harmonis.

2. Memfasilitasi komunikasi

Pihak KUA mengambil peran penting dalam memfasilitasi proses mediasi antara calon pengantin dan walinya (ayah kandungnya) dengan dukungan PPN sebagai mediator. Proses mediasi dilaksanakan di KUA kecamatan Jenangan dengan mengundang semua pihak yang terkait untuk hadir. Dalam sesi mediasi tersebut, kedua pihak diminta untuk

¹⁰ Lihat transkrip: 08/W/III/2024

mengungkapkan pendapat dan perspektif mereka masing-masing mengenai sengketa yang terjadi. PPN berperan sebagai penengah yang membantu memoderasi diskusi dan mengarahkan negosiasi agar mencapai solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi di KUA menjadi platform yang efektif untuk menciptakan dialog terbuka dan mendukung penyelesaian masalah yang melibatkan calon pengantin dan walinya.

“PPN berperan sebagai mediator dalam proses mediasi di KUA Jenangan dengan tugas membantu memoderasi diskusi, mengarahkan negosiasi, dan memfasilitasi dialog terbuka antara calon pengantin dan walinya.”¹¹

Dengan menghadirkan pihak-pihak yang terlibat langsung, KUA menciptakan lingkungan mediasi yang mendukung dan memungkinkan perundingan yang konstruktif. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan kedua belah pihak, menciptakan dasar yang lebih stabil untuk pernikahan yang akan datang. Melalui peran PPN sebagai mediator, diharapkan penyelesaian dapat dicapai dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebahagiaan semua pihak yang terlibat dalam sengketa pernikahan.

3. Negosiasi

Selama proses mediasi, negosiasi antara sang anak dan ayahnya menunjukkan tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Sang anak dengan tegas menginginkan pernikahan tetap dilaksanakan di Jenangan, sementara ayahnya menunjukkan ketidaksetujuan terhadap opsi tersebut. Konflik ini

¹¹ Lihat transkrip: 09/W/III/2024

disebabkan oleh keengganan sang ayah untuk berada di tempat yang dihuni oleh mantan istrinya, ibu kandung pengantin, yang telah bercerai dengannya. PPN, sebagai mediator, berperan kritis dalam menangani ketegangan ini dengan menawarkan beberapa opsi alternatif untuk mencapai kesepakatan.

“PPN mengusulkan beberapa opsi untuk mengatasi konflik terkait lokasi pernikahan. Pertama, pernikahan dapat dilaksanakan di KUA Kecamatan Jenangan sebagai tempat netral. Kedua, PPN memberikan opsi pernikahan di rumah Jenangan milik ibu pengantin tanpa kehadiran sang ibu. Ketiga, PPN menawarkan opsi pernikahan di rumah kerabat dekat yang berada di Jenangan.”¹²

Dalam upaya meredakan ketegangan, PPN mengusulkan beberapa opsi yang dapat menjadi solusi tengah. Pertama, pernikahan dapat dilaksanakan di KUA Kecamatan Jenangan sebagai tempat netral yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kedua, PPN memberikan opsi untuk melaksanakan pernikahan di rumah Jenangan milik ibu pengantin, tetapi tanpa kehadiran sang ibu untuk mengakomodasi keengganan ayahnya. Ketiga, PPN menawarkan opsi pernikahan di rumah kerabat dekat yang berada di Jenangan, menciptakan lingkungan yang lebih mendukung tanpa harus melibatkan rumah kedua orang tua. Dengan memberikan opsi-opsi tersebut, PPN berusaha menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, memfasilitasi proses mediasi menuju kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

4. Mencapai kesepakatan

¹² Lihat transkrip: 10/W/III/2024

Proses mediasi yang melibatkan negosiasi intensif akhirnya mencapai titik kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Meskipun menghadapi kesulitan dalam merundingkan tempat pelaksanaan pernikahan, akhirnya diputuskan bahwa pernikahan akan tetap dilaksanakan di Jenangan. Namun, solusi yang ditemukan adalah menggunakan rumah Modin setempat sebagai tempat pernikahan. Modin adalah kerabat dekat dari pengantin, dan pemilihan rumahnya sebagai tempat pelaksanaan pernikahan diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung.

“PPN berperan kritis dalam memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai memenuhi kebutuhan dan keinginan semua pihak. Sebagai mediator, PPN membantu merundingkan kompromi, menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan, dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.”¹³

Kesepakatan ini tidak terlepas dari syarat tertentu yang diajukan oleh ayah pengantin. Salah satu syaratnya adalah ketidakhadiran ibu pengantin di tempat pernikahan. Hal ini menjadi kompromi yang harus diakui oleh sang anak, dan PPN sebagai mediator turut berperan dalam memastikan bahwa syarat tersebut dapat dipenuhi tanpa mengorbankan kesejahteraan atau kebahagiaan pihak lain. Kesepakatan ini mencerminkan hasil mediasi yang berhasil dalam menanggulangi perbedaan pendapat yang awalnya cukup tajam, menciptakan ruang untuk pelaksanaan pernikahan yang tetap meriah dan bermakna bagi kedua keluarga yang bersangkutan.

¹³ Lihat transkrip: 11/W/III/2024

Dengan mencapai kesepakatan ini, diharapkan bahwa pernikahan akan berlangsung dengan lancar dan harmonis. Mediasi yang dilakukan oleh PPN membuktikan pentingnya peran mediator dalam menyelesaikan konflik dan mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, pernikahan di rumah Modin menjadi simbol penyelesaian konflik dan awal yang baik untuk kehidupan bersama pasangan pengantin baru.

5. Dokumentasi kesepakatan

Dalam konteks penyelesaian konflik pernikahan yang melibatkan mediasi oleh PPN, dokumentasi kesepakatan akan menjadi bagian penting dari proses tersebut.

“Dokumentasi kesepakatan menjadi penting untuk mencatat secara resmi kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak, memastikan pemahaman dan pelaksanaan yang jelas dari setiap aspek perjanjian untuk menghindari potensi konflik di masa mendatang.”¹⁴

Dokumentasi ini mencatat secara resmi kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak untuk memastikan pemahaman dan pelaksanaan yang jelas dari setiap aspek perjanjian. Berikut merupakan potensi konten dari dokumen kesepakatan:

a. Rincian Tempat Pernikahan

Dokumen tersebut akan mencantumkan secara spesifik bahwa pernikahan akan dilaksanakan di rumah Modin, yang merupakan kerabat dekat pengantin. Ini melibatkan alamat lengkap rumah Modin beserta segala persyaratan teknis terkait tempat pernikahan.

¹⁴ Lihat transkrip: 12/W/III/2024

b. Syarat Ketidakhadiran Ibu Pengantin

Kesepakatan akan mencakup syarat ketidakhadiran ibu pengantin di tempat pernikahan. Dokumen akan menjelaskan dengan rinci bahwa sang ibu tidak akan hadir di rumah Modin selama pernikahan berlangsung, sebagai bagian dari kompromi yang disepakati oleh kedua belah pihak.

c. Pencatatan Resmi

Dokumen tersebut dapat mencakup persetujuan untuk pencatatan resmi pernikahan oleh Kepala KUA Kecamatan Jenangan. Ini melibatkan informasi terkait waktu dan tempat pencatatan resmi, serta segala dokumen atau persyaratan yang perlu dipenuhi untuk mencatat pernikahan secara sah.

d. Tanda Tangan Pihak Terlibat

Dokumen kesepakatan akan mencakup tanda tangan dari kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu calon pengantin dan ayah pengantin, sebagai tanda setuju dan menyetujui kesepakatan yang telah dicapai. Tanda tangan ini menciptakan bukti bahwa pihak-pihak terlibat telah menyetujui syarat-syarat pernikahan.

Dengan adanya dokumentasi kesepakatan, semua pihak yang terlibat dapat merujuk kembali pada kesepakatan tersebut untuk memastikan pelaksanaan yang konsisten dan meminimalkan risiko konflik selanjutnya.

6. Pelaksanaan kesepakatan

Setelah mencapai kesepakatan melalui mediasi, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pernikahan melanjutkan dengan melaksanakan pernikahan sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai. Pelaksanaan pernikahan tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tradisi yang berlaku, namun dengan satu perbedaan krusial, yaitu tanpa kehadiran sang ibu dari pengantin. Kesepakatan untuk tidak melibatkan ibu pengantin di tempat pernikahan merupakan hasil dari negosiasi yang dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan kesepakatan bersama.

“Pelaksanaan pernikahan yang sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai menandai akhir dari proses mediasi yang sukses dalam menyelesaikan sengketa pernikahan. Kesepakatan yang dipatuhi oleh semua pihak menciptakan dasar untuk pernikahan yang harmonis dan memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat.”¹⁵

Pelaksanaan pernikahan dilakukan di kediaman Modin setempat, yang telah dipilih sebagai tempat pernikahan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Proses pencatatan nikah dilakukan oleh PPN, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala KUA Kecamatan Jenangan. Pencatatan resmi tersebut menjadi langkah terakhir dalam meneguhkan sahnya pernikahan, menciptakan dasar hukum yang diperlukan dan mengakui keberlangsungan ikatan pernikahan yang baru saja terbentuk. Dengan demikian, pernikahan dapat berlangsung sesuai kesepakatan yang telah dicapai, menandai akhir dari proses mediasi yang sukses dalam menyelesaikan sengketa pernikahan.

¹⁵ Lihat transkrip: 14/W/III/2024

Metode dan pendekatan yang diadopsi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menyelesaikan sengketa pernikahan wali *Adal* di KUA Kecamatan Jenangan mencerminkan komitmen untuk mencapai solusi yang paling baik bagi semua pihak yang terlibat. PPN tidak hanya bertindak sebagai penengah, tetapi juga sebagai fasilitator dalam membawa semua pihak yang berkepentingan ke meja diskusi. Langkah ini diambil dengan tujuan mewujudkan mediasi yang efektif guna meredakan ketegangan dan menemukan titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak.

Beberapa upaya PPN yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa wali *Adal* sebagai berikut:

1. Komunikasi Efektif

Komunikasi efektif menjadi kunci dalam menyelesaikan sengketa pernikahan antara calon pengantin dan ayahnya. Pertama-tama, Panitia Pernikahan (PPN) melakukan identifikasi sengketa dengan menanyakan kronologi masalah, memungkinkan pihak terlibat untuk mengungkapkan secara terbuka perbedaan pandangan dan keinginan mereka. PPN kemudian berperan sebagai mediator untuk memfasilitasi komunikasi antara calon pengantin dan ayahnya selama proses mediasi di KUA Kecamatan Jenangan. Mediator yang efektif memastikan bahwa semua pihak memiliki ruang untuk berbicara tanpa takut dihakimi, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang perspektif masing-masing.

“PPN menggunakan negosiasi untuk mengidentifikasi solusi alternatif yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, seperti pernikahan di KUA Kecamatan Jenangan atau di rumah Modin setempat,

menciptakan kesepakatan melalui komunikasi yang mengarah pada kesetaraan di antara pihak-pihak yang bersengketa.”¹⁶

Negosiasi yang dilakukan oleh PPN juga merupakan bentuk komunikasi efektif. PPN mengidentifikasi solusi alternatif yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, seperti pernikahan di KUA Kecamatan Jenangan atau di rumah Modin setempat. Penawaran solusi ini merupakan bentuk komunikasi yang mengarah pada kesepakatan, dengan PPN berperan sebagai penengah yang berusaha menciptakan kesepahaman dan kesetaraan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, komunikasi efektif juga tercermin dalam pencapaian kesepakatan akhir, di mana calon pengantin dan ayahnya mencapai titik temu terkait tempat pelaksanaan pernikahan dan syarat yang harus dipenuhi.

Dengan demikian, dalam menyelesaikan konflik pernikahan ini, komunikasi efektif melibatkan mendengarkan dengan penuh perhatian, mengidentifikasi solusi bersama, dan memastikan bahwa setiap pihak merasa dihargai. Pendekatan ini memungkinkan mediasi yang sukses dan akhirnya menciptakan kesepakatan yang memuaskan semua pihak yang terlibat.

2. Klarifikasi Masalah

Klarifikasi masalah terjadi ketika Panitia Pernikahan (PPN) melakukan tindakan untuk memahami secara mendalam kronologi dan esensi sengketa yang terjadi antara calon pengantin dan ayahnya. Identifikasi sengketa dilakukan melalui proses klarifikasi dengan

¹⁶ Lihat transkrip: 15/W/III/2024

menanyakan kronologi masalah kepada kedua belah pihak. PPN memastikan bahwa informasi yang diperoleh mencakup pemahaman yang komprehensif tentang permasalahan yang memicu konflik pernikahan tersebut.

“Proses klarifikasi dilakukan melalui tanya jawab terhadap kedua belah pihak, khususnya dengan menanyakan kronologi masalah. PPN memastikan bahwa informasi yang diperoleh mencakup pemahaman yang komprehensif tentang permasalahan yang memicu konflik pernikahan.”¹⁷

Hasil klarifikasi menunjukkan bahwa akar permasalahan utama adalah perceraian antara ayah dan ibu calon pengantin yang berdampak pada ketidaksetujuan terkait lokasi pelaksanaan pernikahan. Klarifikasi ini membantu PPN untuk mengidentifikasi titik-titik kritis yang memerlukan perhatian dan mediasi, termasuk keinginan sang anak untuk melaksanakan pernikahan di rumah ibunya dan penolakan sang ayah terhadap ide tersebut. Dengan demikian, klarifikasi masalah berperan penting dalam membuka jalan menuju pemahaman yang lebih baik dan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak terlibat.

3. Negosiasi

Dalam menangani sengketa pernikahan antara calon pengantin dan ayahnya, PPN melakukan sejumlah upaya yang signifikan dalam proses negosiasi. Pertama-tama, PPN melakukan penyelidikan mendalam dengan menanyakan kronologi masalah kepada kedua belah pihak, yang membantu mengidentifikasi akar permasalahan, yaitu perceraian orang tua calon pengantin dan dampaknya pada pilihan lokasi pernikahan sang anak. Upaya

¹⁷ Lihat transkrip: 16/W/III/2024

ini merupakan langkah awal untuk memahami konteks masalah dan mempersiapkan panggung untuk upaya negosiasi selanjutnya.

“Peran PPN sebagai penengah tercermin dalam tindakan menawarkan solusi alternatif, seperti opsi tempat pelaksanaan pernikahan, untuk membantu mencapai kesepakatan yang mempertimbangkan keinginan dan kenyamanan semua pihak terlibat.”¹⁸

PPN juga berperan sebagai fasilitator komunikasi yang efektif. Dalam proses mediasi di KUA Kecamatan Jenangan, PPN menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka antara calon pengantin dan ayahnya. Ini membantu meredakan ketegangan dan memungkinkan kedua belah pihak untuk mengungkapkan pandangan, keinginan, dan kekhawatiran mereka secara jujur. Fasilitasi komunikasi ini menjadi fondasi bagi upaya selanjutnya dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Selain itu, PPN aktif menawarkan solusi alternatif yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. PPN memberikan opsi terkait tempat pelaksanaan pernikahan, seperti di KUA Kecamatan Jenangan, di rumah ibu pengantin tanpa kehadiran sang ibu, atau di rumah kerabat dekat. Tindakan ini mencerminkan upaya PPN sebagai penengah dalam proses negosiasi, membantu mencapai kesepakatan yang mempertimbangkan keinginan dan kenyamanan semua pihak terlibat. Dengan demikian, PPN berperan krusial dalam mengarahkan proses negosiasi menuju penyelesaian yang adil dan harmonis.

4. Pembangunan Kepercayaan

¹⁸ Lihat transkrip: 17/W/III/2024

Dalam menangani sengketa pernikahan, Panitia Pernikahan (PPN) memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan antara calon pengantin dan ayahnya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh PPN untuk membangun kepercayaan adalah melalui fasilitasi komunikasi terbuka antara kedua belah pihak. Dalam proses mediasi di KUA Kecamatan Jenangan, PPN menciptakan ruang untuk calon pengantin dan ayahnya berbicara dengan terbuka, menyampaikan pandangan dan kekhawatiran mereka. Dengan mengedepankan komunikasi yang jujur dan mendalam, PPN membantu membuka saluran komunikasi yang positif, yang pada gilirannya dapat membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang bersengketa.

“PPN memberikan solusi-solusi alternatif yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, menunjukkan keterbukaan untuk mengakomodasi keinginan dan kebutuhan masing-masing pihak, yang membantu menciptakan suasana yang membangun kepercayaan.”¹⁹

Selanjutnya, PPN memberikan solusi-solusi alternatif yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dengan memberikan opsi-opsi tersebut, PPN menunjukkan keterbukaan untuk mengakomodasi keinginan dan kebutuhan masing-masing pihak, sehingga menciptakan suasana yang membangun kepercayaan. PPN juga berperan sebagai penengah yang netral dan objektif, memastikan bahwa setiap pihak merasa didengar dan dihargai. Dalam konteks ini, upaya PPN dalam mencari solusi yang adil dan memuaskan membantu membangun kepercayaan bahwa kepentingan semua pihak diakui dan dipertimbangkan.

¹⁹ Lihat transkrip: 18/W/III/2024

PPN melibatkan kedua belah pihak dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan mereka dalam negosiasi dan memberikan ruang untuk menyampaikan preferensi mereka, PPN membantu membangun kepercayaan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil kolaborasi dan pertimbangan bersama. Keberhasilan PPN dalam membangun kepercayaan menjadi kunci dalam mencapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak dan menciptakan dasar yang kuat untuk keharmonisan pernikahan yang akan datang.

5. Memfasilitasi Diskusi Terbuka

PPN berperan kunci dalam memfasilitasi diskusi terbuka antara calon pengantin dan ayahnya dalam menangani sengketa pernikahan. Salah satu upaya yang dilakukan PPN adalah menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka selama proses mediasi di KUA Kecamatan Jenangan. PPN memastikan bahwa kedua belah pihak merasa nyaman untuk menyampaikan pandangan, keinginan, dan kekhawatiran mereka tanpa takut dihakimi. Fasilitasi komunikasi ini bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam perspektif masing-masing pihak dan membuka pintu dialog yang konstruktif.

“PPN menggunakan keterampilan mendengarkan aktif untuk menangkap perasaan dan kebutuhan yang muncul selama diskusi, membantu meredakan ketegangan dan menciptakan suasana yang kondusif untuk pertukaran gagasan.”²⁰

PPN juga melakukan tindakan untuk meredakan ketegangan dan menciptakan keberanian bagi calon pengantin dan ayahnya untuk berbicara

²⁰ Lihat transkrip: 19/W/III/2024

secara terbuka. Sebagai mediator, PPN menggunakan keterampilan mendengarkan aktif untuk menangkap perasaan dan kebutuhan yang muncul selama diskusi. PPN juga memberikan bimbingan yang bijaksana untuk membantu kedua belah pihak mengartikulasikan pemikiran mereka dengan jelas. Dengan demikian, PPN secara efektif memfasilitasi diskusi terbuka yang mendorong terjadinya pertukaran gagasan dan pemahaman yang lebih baik.

Selain itu, PPN berperan sebagai penengah yang netral dan objektif selama proses diskusi. PPN tidak hanya membantu merancang pertanyaan yang relevan untuk mengeksplorasi isu-isu krusial, tetapi juga memastikan bahwa setiap pihak memiliki waktu dan ruang untuk berbicara. Dengan pendekatan yang teliti dan penuh perhatian, PPN membantu membangun kepercayaan antara calon pengantin dan ayahnya, menjadikan diskusi terbuka sebagai langkah kunci menuju pemahaman bersama dan penyelesaian konflik yang baik.

PPN dalam melaksanakan peranya menggunakan landasan hukum dalam fikih yaitu *istishārah* yang dapat difahami sebagai proses mencari nasihat atau pendapat dari orang lain dalam mengambil keputusan. Dalam hukum Islam, *istishārah* dapat diterjemahkan sebagai konsultasi atau musyawarah.

Prinsip *istishārah* diatur dalam berbagai masalah fikih, termasuk dalam hukum pernikahan, perceraian, warisan, dan masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Para ulama fikih memberikan pedoman tentang bagaimana *istishārah* harus dilakukan, siapa yang harus

terlibat dalam proses tersebut, dan bagaimana keputusan harus dicapai. Jadi, dalam fikih, *istishārah* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses konsultasi atau musyawarah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan hukum Islam.

Dalam fikih Islam, *istishārah* atau musyawarah memiliki peran yang sangat penting dalam konteks pernikahan. Pernikahan adalah institusi yang diatur secara rinci dalam Islam, dan proses pengambilan keputusan terkait pernikahan seringkali melibatkan banyak pihak, termasuk calon pengantin, keluarga mereka, serta masyarakat sekitar. Dalam proses *istishārah* pernikahan, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dengan cermat.

Istishārah pernikahan melibatkan konsultasi antara calon pengantin dan keluarga mereka. Calon pengantin diharapkan untuk mendiskusikan keputusan mereka dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Ini adalah langkah penting karena pernikahan tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga membawa dampak yang signifikan bagi keluarga. penting untuk mempertimbangkan nasihat dari orang-orang yang lebih berpengalaman dalam masalah pernikahan, seperti sesepuh atau para ahli dalam bidang tersebut. Mereka dapat memberikan wawasan dan nasihat berharga berdasarkan pengalaman mereka, yang dapat membantu calon pengantin membuat keputusan yang tepat.

“Proses istishārah pernikahan melibatkan calon pengantin, keluarga mereka, orang-orang yang lebih berpengalaman dalam masalah pernikahan seperti sesepuh atau ahli dalam bidang tersebut, serta masyarakat sekitar termasuk keluarga besar, teman-teman, dan komunitas agama.”²¹

²¹ Lihat transkrip: 23/W/III/2024

Proses *istishārah* pernikahan juga melibatkan mempertimbangkan faktor-faktor praktis dan keuangan. Hal ini mencakup pertimbangan seperti stabilitas ekonomi, kesiapan emosional, dan kesiapan untuk mengambil tanggung jawab sebagai suami atau istri. Diskusi terbuka dan jujur tentang semua aspek ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan pernikahan. Aspek agama juga menjadi pertimbangan utama. Calon pengantin perlu memastikan bahwa mereka sejalan dalam keyakinan agama dan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip Islam. Diskusi tentang praktik keagamaan, nilai-nilai moral, dan harapan spiritual harus dilakukan secara terbuka dan jujur.


Dalam proses *istishārah* pernikahan, tidak hanya pendapat calon pengantin yang dianggap penting, tetapi juga pendapat masyarakat sekitar. Ini termasuk reaksi dari keluarga besar, teman-teman, dan komunitas agama. Meskipun pada akhirnya keputusan pernikahan adalah hak individu, namun masukan dari masyarakat dapat memberikan pandangan yang berharga. Melibatkan peninjauan terhadap kompatibilitas antara calon pengantin, termasuk kecocokan kepribadian, nilai-nilai, dan tujuan hidup mereka. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pernikahan dibangun di atas dasar yang kuat dan saling mendukung.

“Komunikasi seharusnya terbuka, penuh penghargaan, dan rasa hormat satu sama lain. Dengan berdiskusi secara terbuka dan saling mendengarkan, calon pengantin dapat mencapai kesepakatan yang memadai untuk memulai kehidupan baru bersama sebagai pasangan suami istri dalam kerangka nilai-nilai Islam yang kokoh.”²²

²² Lihat transkrip: 23/W/III/2024

Proses *istishārah* pernikahan harus didasarkan pada komunikasi yang terbuka, penghargaan, dan rasa hormat satu sama lain. Meskipun calon pengantin mungkin memiliki pendapat yang berbeda, namun dengan berdiskusi secara terbuka dan saling mendengarkan, mereka dapat mencapai kesepakatan yang memadai untuk memulai kehidupan baru mereka bersama sebagai pasangan suami istri dalam kerangka nilai-nilai Islam yang kokoh.

Istishārah tersebut yang menjadi dasar PPN dalam menjalankan perannya. Karena pernikahan dan kehidupan keluarga adalah serangkaian pedoman etis dan hukum yang membimbing individu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, dan dinamika kehidupan keluarga secara umum. Tugas dasar PPN membimbing individu untuk melakukan *istishārah* atau musyawarah dengan berbagai pihak terkait sebelum mengambil keputusan yang besar.



BAB IV

ANALISIS UPAYA PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERNIKAHAN WALI *ADAL* (STUDI KASUS KUA KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO)

A. Analisis Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Sengketa Wali *Adal* Perspektif Undang-Undang/Hukum Positif

Kompleksitas perkawinan wali *Adal* menuntut penanganan yang proaktif dan sensitif guna menghindari konflik serta memastikan keadilan bagi semua pihak. PPN sangat penting dalam mengidentifikasi sengketa dan memfasilitasi dialog untuk mencapai solusi yang memuaskan, sambil terus meningkatkan pemahaman aturan hukum pernikahan di tingkat lokal.¹ Oleh karena itu, penanganan kasus wali *Adal* harus dilakukan dengan kehati-hatian agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan yang adil.

Perkawinan bukan hanya sekadar ikatan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang dipegang oleh masyarakat. Ini adalah sebuah langkah penting dalam perjalanan kehidupan yang sering dianggap sebagai manifestasi cinta dan komitmen antara dua individu.² Perkawinan mencakup serangkaian tradisi, upacara, dan ritual yang beragam di seluruh dunia, yang menambahkan dimensi kultural dan religius pada institusi ini.³ Selain itu, perkawinan memiliki peran penting dalam

¹ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 15.

² Soepomo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2020), 78.

³ Setiawan, *Pernikahan yang Bahagia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), 92.

pembentukan struktur sosial, karena keluarga adalah unit dasar dalam masyarakat yang menghasilkan dinamika hubungan sosial yang lebih luas. Ini juga berperan dalam pemenuhan kebutuhan sosial individu, seperti kebutuhan akan dukungan emosional, persahabatan, dan rasa memiliki komunitas.

Dalam konteks hukum perkawinan Islam, landasan utamanya terdapat dalam al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad, yang mengatur berbagai aspek seperti poligami, peran serta hak-hak suami dan istri, dan larangan atas hubungan seksual di luar perkawinan. Dalam konteks ini, pentingnya langkah-langkah preventif pada tahap awal penanganan kasus menjadi sangat jelas, tidak hanya untuk menghindari ketidakseimbangan hubungan antara calon pengantin perempuan dan walinya, tetapi juga untuk mengurangi beban psikologis dan tekanan finansial yang mungkin dialami oleh semua pihak yang terlibat. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 bahwa Perkawinan dianggap sah bila dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam agama dan keyakinannya masing-masing, serta dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan ini timbul karena perceraian antara ayah dan ibu calon pengantin, serta penolakan wali nikah oleh mantan istri wali nikah. Kompleksitas ini memperkuat perlunya pendekatan yang lebih sensitif dalam menangani kasus wali *Adal*. Peran PPN dapat membantu mengidentifikasi akar sengketa dan memfasilitasi dialog untuk mencari solusi yang memuaskan

semua pihak.⁴ Dalam rangka menciptakan proses hukum perkawinan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan semua pihak yang terlibat, perlu terus ditingkatkan pemahaman dan implementasi aturan hukum pernikahan. Peran PPN menjadi kunci dalam penyelesaian konflik serta mencari solusi yang memuaskan semua pihak terlibat dalam perkawinan. Selain itu, peningkatan pemahaman dan penerapan aturan hukum pernikahan di tingkat lokal juga krusial untuk memastikan proses hukum perkawinan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan semua pihak yang terlibat.⁵

PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab 2 Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah, bertanggung jawab atas pemeriksaan persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, serta cerai gugat, dan memberikan bimbingan terkait perkawinan.⁶ Pegawai Pencatat Nikah (PPN) bertanggung jawab untuk memulai proses penyeleksian masalah dengan menggali informasi mengenai kronologi masalah yang dialami oleh keluarga calon pengantin. Dalam kasus ini, PPN mengetahui bahwa sengketa berasal dari perbedaan pendapat antara ayah dan ibu calon pengantin terkait lokasi pernikahan. Kedua belah pihak menginginkan pernikahan di tempat yang berbeda, yang menjadi pemicu utama konflik.

Memfasilitasi komunikasi melalui proses mediasi di KUA Kecamatan Jenangan, menunjukkan pentingnya peran aktif pihak KUA dan dukungan

⁴ Lihat transkrip: 08/W/III/2024

⁵ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 15.

⁶ PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

PPN dalam penyelesaian sengketa pernikahan. Dengan mengundang semua pihak yang terlibat, KUA menciptakan lingkungan mediasi yang mendukung dialog terbuka, memungkinkan perundingan yang konstruktif, dan memberikan kesempatan bagi calon pengantin dan walinya untuk menyampaikan pandangan serta perspektif mereka.⁷ Peran PPN sebagai mediator menjadi kunci dalam membantu memoderasi diskusi dan mengarahkan negosiasi menuju solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Melalui pendekatan ini, diharapkan penyelesaian kasus pernikahan wali *Adal* dapat dicapai dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebahagiaan semua pihak yang terlibat. Proses mediasi tidak hanya berfungsi sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga menciptakan dasar yang lebih stabil untuk pernikahan yang akan datang. Dengan demikian, langkah-langkah preventif seperti mediasi di KUA dapat menjadi model yang efektif untuk menghindari eskalasi sengketa, memberikan solusi yang berpihak pada kepentingan semua pihak, dan memperkuat semangat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Peran PPN sebagai mediator menjadi penting dalam memfasilitasi komunikasi antara calon pengantin dan walinya. PPN membantu mengarahkan diskusi dan negosiasi agar mencapai solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dengan menghadirkan pihak-pihak yang terlibat langsung, KUA menciptakan lingkungan mediasi yang mendukung dan

⁷ Lihat transkrip: 09/W/III/2024

memungkinkan perundingan yang konstruktif. PPN memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik dan mencari solusi yang memuaskan semua pihak terlibat dalam perkawinan, seperti yang terlihat dalam proses mediasi di KUA Kecamatan Jenangan. Dalam konteks hukum perkawinan Islam, mediasi memainkan peran penting dalam menyelesaikan kasus-kasus yang kompleks secara adil dan berpihak pada kepentingan semua pihak yang terlibat.

Proses negosiasi yang dilakukan selama mediasi antara sang anak dan ayahnya dalam kasus pernikahan wali *Adal* di KUA Kecamatan Jenangan menunjukkan kompleksitas konflik, dimana sang anak bersikeras agar pernikahan tetap dilaksanakan di Jenangan, sementara ayahnya menunjukkan ketidaksetujuan atas opsi tersebut karena keengganan untuk berada di tempat yang dihuni oleh mantan istrinya.⁸ PPN mencoba menengahi negosiasi antara sang anak dan ayahnya dengan menawarkan opsi-opsi alternatif yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. PPN berperan kritis dalam menangani ketegangan ini dengan menawarkan beberapa opsi alternatif untuk mencapai kesepakatan.

Dalam peran kritis sebagai mediator, PPN mengusulkan beberapa opsi alternatif, seperti pelaksanaan pernikahan di KUA sebagai tempat netral, di rumah Jenangan tanpa kehadiran sang ibu, atau di rumah kerabat dekat di Jenangan, sebagai upaya meredakan ketegangan dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Hasil dari proses negosiasi ini

⁸ Lihat transkrip: 10/W/III/2024

menegaskan pentingnya pendekatan yang fleksibel dan solutif dalam menangani sengketa pernikahan, sesuai dengan semangat Undang-Undang Perkawinan.

Mediasi dalam konteks perkawinan, terutama dalam kasus yang melibatkan wali *Adal*, adalah proses penyelesaian konflik yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencoba mencapai kesepakatan damai dan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa perlu melalui proses peradilan formal. Mediasi dapat menjadi alat yang efektif dalam penyelesaian sengketa perkawinan yang melibatkan wali *Adal* jika terdapat perselisihan atau ketidaksepakatan antara wali *Adal* dan pihak-pihak yang terlibat.⁹

Proses mediasi yang intensif menjadi langkah penting untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dalam kasus pernikahan wali *Adal* di KUA Kecamatan Jenangan. Meskipun awalnya menghadapi tantangan dalam merundingkan tempat pelaksanaan pernikahan, kesepakatan akhir menetapkan bahwa pernikahan akan tetap dilaksanakan di Jenangan, dengan menggunakan rumah Modin sebagai tempat pelaksanaannya.¹⁰ Keberhasilan ini tidak terlepas dari kompromi yang dicapai, termasuk syarat ketidakhadiran ibu pengantin di tempat pernikahan, yang diakui sebagai bagian dari proses mediasi yang dilakukan oleh PPN sebagai mediator.

Kesepakatan ini mencerminkan upaya untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung, menunjukkan betapa pentingnya peran

⁹ Riza Ahmad Karim, *Mediasi Perkawinan* (Yogyakarta: UII Press, 2022), 119.

¹⁰ Lihat transkrip: 11/W/III/2024

mediator dalam menangani konflik dan mencapai kesepakatan yang adil. Dengan demikian, pernikahan di rumah Modin diharapkan menjadi langkah awal yang baik untuk kehidupan bersama pasangan pengantin baru, menandai penyelesaian konflik dengan harmonis dan positif. Melalui proses mediasi yang melibatkan negosiasi intensif ini PPN membantu mencapai titik kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut mencerminkan hasil mediasi yang berhasil dalam menanggulangi perbedaan pendapat yang awalnya cukup tajam. Hal ini menciptakan ruang untuk pelaksanaan pernikahan yang tetap meriah dan bermakna bagi kedua keluarga yang bersangkutan.

Dalam penyelesaian konflik pernikahan melalui mediasi oleh PPN, dokumentasi kesepakatan menjadi bagian penting yang menjamin pemahaman yang jelas dan pelaksanaan yang terstruktur dari setiap aspek perjanjian. Dokumen kesepakatan ini akan mencatat secara resmi rincian penting, seperti tempat pernikahan di rumah Modin, yang merupakan kerabat dekat pengantin, serta syarat ketidakhadiran ibu pengantin selama acara berlangsung.¹¹ Selain itu, pencatatan resmi pernikahan oleh Kepala KUA Kecamatan Jenangan juga akan dicatat, mencakup informasi terkait waktu, tempat, dan persyaratan yang diperlukan. Tanda tangan dari kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu calon pengantin dan ayah pengantin, akan menjadi bukti kesepakatan yang sah dan menciptakan dasar yang kuat untuk pelaksanaan pernikahan yang harmonis.

¹¹ Lihat transkrip: 13/W/III/2024

PPN bertanggung jawab untuk mendokumentasikan kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak. Dokumen kesepakatan mencakup rincian tempat pernikahan, syarat-syarat, pencatatan resmi, dan tanda tangan pihak terlibat. Dengan adanya dokumentasi kesepakatan, semua pihak yang terlibat dapat merujuk kembali pada kesepakatan tersebut untuk memastikan pelaksanaan yang konsisten dan meminimalkan risiko konflik selanjutnya.

Dokumentasi kesepakatan ini tidak hanya memberikan kejelasan dan kepastian dalam pelaksanaan pernikahan, tetapi juga mencerminkan komitmen kedua belah pihak untuk mematuhi syarat-syarat yang telah disepakati. Melalui tanda tangan pihak terlibat, dokumen ini menciptakan rekam jejak resmi yang dapat digunakan sebagai pedoman dan bukti dalam kasus-kasus yang mungkin timbul di masa depan. Dengan demikian, dokumentasi kesepakatan tidak hanya menjadi instrumen hukum yang penting, tetapi juga menjadi alat untuk membangun kepercayaan dan kerjasama antara kedua belah pihak dalam pernikahan yang akan datang.

Setelah mencapai kesepakatan melalui mediasi, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pernikahan melanjutkan dengan melaksanakan pernikahan sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai. Pelaksanaan pernikahan tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tradisi yang berlaku, namun dengan satu perbedaan krusial, yaitu tanpa kehadiran sang ibu dari pengantin. Kesepakatan untuk tidak melibatkan ibu pengantin di tempat pernikahan merupakan hasil dari negosiasi yang dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan kesepakatan bersama. Pelaksanaan pernikahan dilakukan di kediaman Modin

setempat, yang telah dipilih sebagai tempat pernikahan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.¹² Proses pencatatan nikah dilakukan oleh PPN, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala KUA Kecamatan Jenangan. Pencatatan resmi tersebut menjadi langkah terakhir dalam meneguhkan sahnyanya pernikahan, menciptakan dasar hukum yang diperlukan dan mengakui keberlangsungan ikatan pernikahan yang baru saja terbentuk.

PPN terlibat dalam pelaksanaan kesepakatan dengan mencatat pernikahan secara resmi sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak. Proses pencatatan nikah dilakukan oleh PPN, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala KUA Kecamatan Jenangan. Dengan demikian, pernikahan dapat berlangsung sesuai kesepakatan yang telah dicapai, menandai akhir dari proses mediasi yang sukses dalam menyelesaikan sengketa pernikahan.

Penyelesaian sengketa wali *Adal* oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menunjukkan bahwa PPN melampaui kewenangannya dengan menangani masalah yang seharusnya menjadi yurisdiksi lembaga yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang/Hukum Positif yang berlaku. Meskipun demikian, langkah ini dapat dianggap sebagai sesuatu yang positif karena menunjukkan inisiatif untuk menyelesaikan masalah secara efektif demi kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, tindakan PPN, meskipun di luar wewenangnya, menggarisbawahi pentingnya kemauan untuk menyelesaikan konflik demi kebaikan bersama. Hal ini masih tercover ke dalam PMA Nomor

¹² Lihat transkrip: 14/W/III/2024

34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Pasal 2 yang menyebutkan bahwa KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. PPN melaksanakan layanan dan bimbingan tersebut menggunakan dasar hukum fikih *istishārah*. Karena pernikahan dan kehidupan keluarga adalah serangkaian pedoman etis dan hukum yang membimbing individu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, dan dinamika kehidupan keluarga secara umum.

B. Analisis Faktor Penghambat Dan Pendukung Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Sengketa Wali *Aḍal*

Perkawinan di Indonesia merupakan hal yang kompleks dan beragam, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti agama, adat istiadat, dan peraturan daerah tertentu.¹³ Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum positif, terutama Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sangatlah penting bagi individu maupun lembaga yang terlibat dalam konteks pernikahan dan perceraian di Indonesia.

Identifikasi oleh PPN mendapati sebuah pernikahan yang telah didaftarkan oleh kedua calon pengantin di KUA Kecamatan Jenangan. Akan tetapi pernikahan tidak dapat dilaksanakan karena ayah kandung calon mempelai perempuan enggan menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Hal tersebut terjadi lantaran menurut ayah sang calon menantu belum pernah melamar secara langsung kepadanya, namun ketika calon menantu tersebut

¹³ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 15.

mendatanginya tidak pernah mendapat jawaban.¹⁴ Selanjutnya seorang wanita ingin melangsungkan pernikahan untuk ke-dua kalinya setelah sebelumnya menikah kemudia bercerai. Namun pernikahan yang hendak dilaksanakan tersebut harus tertunda untuk sementara, karena setelah diperiksa ternyata wali yang hendak di ajukan oleh calon pengantin perempuan tersebut bukan ayah kandung melainkan ayah angkat, sedangkan ayah kandungnya masih ada. Setelah dicari dan ketemu, ternyata sang ayah kandung tidak mau menjadi wali untuk pernikahan anaknya, dikarenakan sudah berpisah dengan anaknya sangat lama sejak kecil, sehingga dia merasa sudah tidak memiliki hubungan apa-apa dengan anaknya.¹⁵

Faktor tersebut menjadi penghambat Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Wali *Adal* sebagai berikut:

1. Mediasi Tidak Dapat Dilakukan

Salah satu faktor penghambat utama adalah ketidakmampuan untuk melaksanakan mediasi karena wali (orang tua) tidak bersedia memberikan klarifikasi, keterangan, atau latar belakang mengapa mereka menolak menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Tanpa adanya klarifikasi ini, PPN mengalami kesulitan dalam memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang tepat.

2. Tidak Mau Ditemui

Faktor penghambat lainnya adalah ketidaksediaan wali untuk ditemui oleh PPN. Hal ini menghambat komunikasi yang seharusnya

¹⁴ 08/W/III/2024

¹⁵ 09/W/III/2024

terjalin antara PPN dan wali, yang diperlukan untuk proses mediasi dan penyelesaian sengketa. Ketidakmampuan untuk bertemu langsung membuat PPN tidak dapat mengidentifikasi dan memahami keberatan yang mungkin dimiliki wali secara efektif.

3. Tidak Kooperatif

Ketidakkoooperatifan wali juga menjadi penghalang dalam upaya penyelesaian sengketa wali *Adal*. Wali yang tidak mau bekerja sama dalam proses mediasi membuat PPN sulit untuk membangun dialog konstruktif dan mencari solusi yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

4. Tidak Mau Memberikan Keterangan dengan Jujur

Ketidakjujuran wali dalam memberikan keterangan juga menghambat upaya PPN dalam menyelesaikan sengketa. Informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap dari wali membuat PPN tidak memiliki gambaran yang jelas tentang masalah yang sebenarnya, sehingga menyulitkan mereka dalam mencari solusi yang tepat.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) merupakan bagian integral dari Kantor Urusan Agama (KUA), yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengurus urusan keagamaan masyarakat terkait pernikahan dan layanan agama lainnya. Sebagai bagian dari KUA, PPN bertugas untuk mencatat secara resmi setiap pernikahan yang terjadi di wilayah yang mereka layani, memastikan bahwa proses administrasi dan pencatatan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama yang berlaku. Mereka juga memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait proses pernikahan, memberikan

informasi, bimbingan, dan bantuan administratif, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk memastikan kelancaran proses pernikahan sesuai dengan regulasi yang berlaku.¹⁶

Dalam praktiknya, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan sering menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam menyelesaikan sengketa wali *Adal*. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, meskipun teori hukum Islam memberikan panduan yang jelas tentang peran dan tugas PPN, dalam kenyataannya, PPN sering kali harus berusaha melampaui tugas dan fungsi formal mereka untuk menyelesaikan sengketa ini.

Identifikasi kasus yang dilakukan PPN menemukan sepasang calon pengantin hendak melangsungkan pernikahannya di KUA kecamatan Jenangan, namun rencana pernikahan mereka ditentang oleh keluarga dari calon pengantin perempuan, terutama ayah kandungnya yang enggan menjadi wali dalam pernikahan anaknya sehingga pernikahan tersebut tertunda. Alasan enggannya ayah calon pengantin perempuan tersebut lantaran sang ayah telah memilih calon suami lain yang menurutnya lebih baik untuk anaknya, di sisi lain ayah juga sedang berada di luar negeri dan tidak dapat pulang ke kampung halaman.¹⁷ Selanjutnya sepasang calon pengantin hendak melaksanakan pernikahan di hadapan Kepala KUA Kecamatan Jenangan, pernikahan tersebut terhalang karena wali enggan atau menolak menjadi wali nikah anaknya, karena kedua orang tua calon pengantin perempuan telah

¹⁶ Ahmad Abdullah, *Peran Kantor Urusan Agama dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2018), 87.

¹⁷ 10/W/III/2024.

bercerai dan wali (ayah kandung) enggan bertemu dengan mantan istrinya, sehingga dia menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan anaknya.¹⁸

Faktor Pendukung Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Wali *Adal*

1. Wali Kooperatif

Di sisi lain, faktor pendukung utama adalah kooperatifnya wali dalam proses mediasi. Wali yang bersedia bekerja sama dengan PPN memungkinkan terjadinya dialog yang efektif dan konstruktif, yang sangat penting untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan adil.

2. Memberikan Klarifikasi dan Keterangan yang Jelas

Wali yang bersedia memberikan klarifikasi, keterangan, dan latar belakang alasan mereka menolak menjadi wali, memberikan PPN pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang dihadapi. Informasi yang jelas dan lengkap membantu PPN dalam menganalisis situasi dan mencari solusi yang sesuai.

3. Bersedia Ditemui untuk Mediasi

Kesediaan wali untuk ditemui dan melakukan mediasi merupakan faktor pendukung yang signifikan. Pertemuan langsung antara PPN dan wali memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih baik, serta memungkinkan PPN untuk memahami perspektif wali secara lebih mendalam.

4. Memberikan Keterangan dengan Jujur

¹⁸ 11/W/III/2024.

Keterbukaan dan kejujuran wali dalam memberikan keterangan sangat mendukung proses mediasi. Informasi yang jujur dan transparan memungkinkan PPN untuk mengidentifikasi akar masalah dengan tepat dan mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan semua pihak yang terlibat.

5. Menerima Masukan dari PPN


Wali yang bersedia menerima berbagai masukan dari PPN juga menjadi faktor pendukung yang penting. Kesiediaan untuk mendengarkan dan mempertimbangkan masukan dari PPN menunjukkan sikap terbuka untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, yaitu wali dan anak.

Faktor-faktor penghambat seperti ketidaksiediaan wali untuk memberikan klarifikasi atau keterangan, tidak mau ditemui, tidak kooperatif, dan ketidakjujuran dalam memberikan informasi, semuanya dapat menghalangi proses mediasi yang efektif. Hambatan-hambatan ini membuat PPN sulit untuk memahami akar masalah dan mencari solusi yang adil dan sesuai dengan hukum Islam, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No. 34 Pasal 3 Tahun 2016.

Sebaliknya, faktor-faktor pendukung seperti kooperatifnya wali, kesiediaan untuk memberikan klarifikasi dan keterangan yang jelas, kesiediaan untuk ditemui, memberikan keterangan dengan jujur, dan menerima masukan dari PPN, dapat sangat mendukung proses mediasi dan penyelesaian sengketa.

Dukungan ini memungkinkan PPN untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif dan membantu mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor penghambat dan pendukung ini, PPN dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan yang ada dan meningkatkan efektivitas mereka dalam menyelesaikan sengketa wali *Adal* di KUA Kecamatan Jenangan. Hal ini pada akhirnya akan membantu memastikan bahwa setiap pernikahan yang terjadi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dirumuskan dari landasan teori dan hasil penelitian yang ada, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut;

1. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa perkawinan wali *Adal* di KUA Kecamatan Jenangan. Mereka berperan sebagai fasilitator komunikasi, mediator dalam proses mediasi, dan juga dalam proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat, hal ini disebut *istishārah* dalam fikih Islam. Selain itu, PPN juga bertanggung jawab dalam dokumentasi kesepakatan dan pelaksanaan kesepakatan tersebut. Dengan demikian, peran PPN sangat penting dalam menciptakan pernikahan yang harmonis dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
2. Penyelesaian sengketa wali adal oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan Jenangan menghadapi tantangan seperti ketidakmampuan mediasi akibat wali yang tidak kooperatif, tidak mau ditemui, tidak memberikan keterangan jujur, dan tidak memberikan klarifikasi yang jelas, sehingga menyulitkan PPN dalam memahami akar masalah dan mencari solusi yang tepat. Namun, keberhasilan penyelesaian sengketa ini dapat didukung oleh faktor-faktor seperti kooperatifnya wali, kesediaan memberikan klarifikasi dan keterangan yang jelas, kesediaan

untuk ditemui, kejujuran dalam memberikan informasi, dan menerima masukan dari PPN. Dengan mengelola faktor-faktor penghambat dan memanfaatkan faktor-faktor pendukung ini, PPN dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas mereka dan memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan.

B. Saran

Berikut adalah dua saran yang dapat diambil dari masalah yang dijelaskan:

1. Peningkatan pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan kinerja PPN, peningkatan pelatihan dan edukasi dapat menjadi langkah penting. Pelatihan ini dapat mencakup aspek-aspek seperti komunikasi efektif, negosiasi, dan resolusi konflik. Edukasi dapat mencakup pemahaman tentang hukum perkawinan, hak dan kewajiban wali *Adal*, serta tanggung jawab dan etika profesional dalam menjalankan tugas sebagai PPN.
2. Peningkatan layanan dan dukungan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN) meningkatkan komunikasi dan mediasi dengan pihak wali melalui pendekatan yang lebih personal dan persuasif, serta melibatkan tokoh masyarakat atau pemuka agama yang dihormati untuk membantu membuka dialog, sehingga faktor-faktor penghambat dapat diminimalisir dan proses penyelesaian sengketa wali dapat berjalan lebih efektif dan adil sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, Muhammad. *Dasar-dasar Perkawinan dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Aminah, Siti. *Poligami dari Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Arikunto dan Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2022.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Assyaukanie, M. Luthfi. *Hak-hak Perempuan dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Astuti, *Perkawinan dan Kehidupan Seksual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Azhar, Muhammad. *Sengketa Perkawinan Wali: Problematika dan Solusinya*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Perkawinan Monogami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Budiman, Arief. *Perkawinan di Era Digital*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Candraningrum, Dewi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2022.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : C.V. Pustaka Setia, 2002.
- Dewi, Nirmala. *Mediasi: Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers. 2020.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Fauzi, Muhammad. *Wali Adal dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Ghony, M. Junaidy dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media: Yogyakarta, 2012.
- Hidayah, Nurul. *Wali Adal dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

- Hidayati, Siti Nur. *Perkawinan : Antara Realitas dan Harapan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Huda, Nurul. *Mediasi dalam Perkara Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Irfan, Muhammad. *Sengketa Perkawinan Wali Adal di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Khotib, Abdul Qadir. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Lestari, *Perkawinan : Antara Cinta dan Realitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Manan, Abdul. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Era Modern*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022.
- Mujani, Muhammad Arfan. *KUA: Transformasi Menuju Kantor Urusan Agama yang Profesional dan Berintegritas*. Jakarta: CRCS, 2019.
- Mujiburrahman, *Perkawinan : Antara Tradisi, Modernitas, dan Pluralitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Mulia, Siti Musdah. *Perkawinan Monogami dan Poligami dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022.
- Munawir, Ahmad Warson. *Wali Adal: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Nasution, S.. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1998.
- Qustulani, Muhammad. *Manajemen KUA & Peradilan Agama: Modul Matakuliah*. Tangerang: STISNU, 2018.
- Rachman, Taufik. *Psikologi Perkawinan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

- Razzaq, Abdur. *Fikih Perkawinan: Hukum, Rukun, Sunnah, dan Syarat-syaratnya*. Jakarta: Amzah, 2020.
- Rifandi, Andi. *Pernikahan Bahagia: Panduan Praktis untuk Membangun Hubungan yang Harmonis*. Jakarta: Penerbit Mizan, 2018.
- Riza Ahmad Karim, *Mediasi Perkawinan*. Yogyakarta: UII Press, 2022.
- Rosana, Ellya. *Psikologi Perkembangan Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Rusydi Ali, *Fikih Perkawinan*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Sarwat, Ahmad. *Perkawinan dalam Islam: Hukum, Rukun, dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Cahaya Muslim, 2022.
- Setiawan, *Perkawinan Bahagia: Rahasia Membangun Hubungan Perkawinan yang Kuat dan Harmonis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Soepomo, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2020.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Sugiyono. *Mediasi: Teori, Praktik, dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Suharto, *Perkawinan : Sebuah Pendekatan Sosiologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Syafi'i, Rahman. *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2020.
- Syaikh, Ahmad. *Manajemen KUA yang Efektif dan Efisien*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Tohirin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Umam, Afdhalul. *Sengketa Perkawinan Wali Adal di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Yani, Ahmad. *Mediasi dalam Perkara Perkawinan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Ya'qub, Hamzah. *Sengketa Perkawinan Wali: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

- Yuniarti, Eka. *Perkawinan : Sebuah Kajian Sosiologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Arlianah, "Upaya Pegawai Pencatat Nikah dan Pemahaman Masyarakat Desa Lero Terhadap Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Suppa," *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.
- Daryus, Erlan El. "Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Menanggulangi Perkawinan Di Bawah Umur: Studi Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara," *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Fatkurozi, Fahrul. "Pegawai Pencatat Nikah Dalam Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur: Studi Kasus Di Kua Kec. Tanjung Kab. Brebes," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Santi, Eva Amelia Frida. "Problematita dalam Penyelesaian Wali *Adal*. Studi Kasus Penyelesaian Wali *Adal* di KUA Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro," *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2023), 23.
- Sari, Eka Febriana dan Rika Apriani. "Peran Wali Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Wali *Adal* di Pengadilan Agama Muara Bungo," *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 17, No. 1. 2021.

